

**STUDI ANALISIS TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG
MENURUT IMAM AL-MAWARDI DALAM
KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

A. WAKHID
NIM. 2103020

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

DR. IMAM YAHYA, M.AG.
Perum. Pandana Merdeka H / 2
Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. A. Wakhid

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **A. Wakhid**
NIM : **2103020**
Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG TUGAS PIMPINAN
PERANG MENURUT IMAM AL-MAWARDI
DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Juli 2007

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 150 275 331



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **A. Wakhid**
NIM : **2103020**
Judul : **STUDI ANALISIS TENTANG TUGAS PIMPINAN**
PERANG MENURUT IMAM AL-MAWARDI
DALAM KITAB AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

2 Agustus 2007

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 2 Agustus 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. Abu Hapsin, M.A.

NIP. 150 231 628

Dr. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 150 275 331

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Moh. Solek, M.A.

NIP. 150 262 648

Mohammad Saifullah, M. Ag.

NIP. 150 276 621

Pembimbing ,

Dr. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 150 275 331

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2007

Deklarator,

A.Wakhid

MOTTO

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة: ١٩٣)

Artinya: *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang dzalim. (QS. Al Baqarah : 193)*

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ (الأنفال : 60)

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu). (Q.S Al Anfaal :60)*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ
دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" (رواه الترمذی)

Artinya : *Ahmad bin Muni` dan Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata : "Sufyan menceritakan kepada kami dari `Amr bin Dinar dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata : "Rasulullah SAW bersabda "Perang itu adalah strategi." (HR. Imam Turmidzi)*

ABSTRAK

Menurut al Mawardi dalam maha karayanya *al Ahkam al Sulthaniyah*, ketika dalam sebuah negara sedang mengalami darurat keamanan maka diangkatlah pemimpin dari kalangan militer, tetapi sebaliknya ketika dalam sebuah negara sedang menghadapi krisis sumberdaya manusia yang lemah, maka diangkatlah pimpinan dari kalangan ilmuwan.

Dengan memakai metodologi library research, diantaranya menggunakan metode deskriptif analisis, content analisis, comparative analisis yaitu dengan membutuhkan buku literature, dokumen, risalah yang mendukung, namun demikian penulis mempunyai pemikiran, lebih lengkapnya tulisan ilmiah ini dilengkapi dengan data sekunder. Semisal keberlakuan aturan hukum positif, sehingga dapat dibaca dan dipahami.

Untuk mengetahui pemikirannya al Mawardi tentang tugas pimpinan perang dalam mengatur strategi perang dan relevansi pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang terhadap pembaharuan hukum perang.

Maka dapat disimpulkan pimpinan perang tidak hanya melakukan konfrontasi fisik (perang) saja ketika perang, tetapi pimpinan perang juga membuat kebijakan-kebijakan dalam perang. Menurut al Mawardi kebijakan ini dalam rangka menjalankan agama. Inilah yang menjadi nilai lebih dari gagasan al Mawardi dibanding dengan tokoh lain seperti Karl Von Clausewitz dan Sun Tzu.

Apa yang dituliskan / digagas al Mawardi lebih mencerminkan sebagai nilai ideal pimpinan perang. Sayangnya ide tersebut tidak dilengkapi dengan kemungkinan-kemungkinan apabila ide tersebut gagal. Maka dibutuhkan *punishment* (hukuman) atau *warning* (peringatan) terhadap tentara yang membangkang pada pimpinannya.

Secara tekstual ide gagasan Al Mawardi tentang tugas pimpinan perang yang didasarkan atas teori hukum Islam tidak layak ketika diterapkan dalam teori kenegaraan (*nation state*). Meskipun ide gagasan al Mawardi secara tekstual tidak layak, tetapi secara kontekstual ide gagasan al Mawardi tentang tugas pimpinan perang masih layak, ketika diterapkan dalam perkembangan hukum perang bagi negara yang mengikuti aturan hukum perang (khususnya dalam mengatur tentara).

Kesabaran dan keteguhan pemimpin perang dalam menguasai musuh, tidak karena menang dalam menguasai kekuasaan materi saja, akan tetapi lebih dari itu, membuat kebijakan-kebijakan setelah musuh ditaklukkan. Oleh karena itu pimpinan perang dan pasukan perang harus bersifat profesional, mahir, terpuji dan taat pada hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji sukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, penguasa alam raya, yang maha perkasa, yang jiwaku ada di tangan-Nya, sumber kehidupan, sumber ilmu, sumber inspirasi, maha pengasih dan penyayang, maha pemurah, maha bijaksana. Yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sang pemberi syafaat, sang pangeran cinta, sang revolusioner, pahlawan sejati, sang pembawa ajaran kasih sayang, sang pendamai dunia, semoga kita semua mendapat syafaatnya amin.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang penulis susun mulai tanggal 13 Maret 2007. Setelah melalui proses dan perjalanan dengan berbagai kendala, rintangan, tantangan dan cobaan yang melelahkan, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat penulis menyelesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang ikut membantu baik secara moril maupun spirituil, oleh karena itu ijinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag., yang pada saat penulis memulai menyusun skripsi ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Drs. Maksun Faiz, M. Ag, selaku Kajur Siyasah Jinayah dan sekaligus merangkap jabatan Pembantu Dekan III saat penulis mulai menyusun skripsi ini.

4. Drs. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Kajar Siyasah Jinayah, Drs. Rupi'i Amri, selaku sekretaris jurusan (Sekjur) yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Imam Yahya, M. Ag., sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, inspirasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. DR.H.M Muchojjar HS,M.A., sebagai dosen wali, yang selalu menjadi tempat curhat penulis dan selalu memberikan motivasi selama proses penelitian.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang sebagai sumber ilmu, yang membuat penulis tidak tahu menjadi tahu, yang membuat penulis tidak bisa menjadi bisa, yang membuat penulis menjadi sedikit berarti. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa.
8. K.H Mushlih *wa ahli baitihi*, selaku pendiri yayasan FUTUHIYYAH Mranggen, selama enam tahun penulis menimba ilmu di lingkungan yayasan tersebut.
9. KH. Abdul Basyir Hamzah beserta keluarganya. Dia selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Anwar. Di mana penulis belajar di Pondok tersebut selama enam tahun berguru kepadanya.
10. KH Asnal Mathholib, yang selalu memberikan arahan, motifasi, dan do'a untuk penulis.
11. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu secara administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mencari data dan referensi untuk membantu mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan balasan atas amal baik mereka dengan rahmat dan nikmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tulisan, gaya bahasa, materi dan data dalam skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada-Mu hamba menyembah dan hanya kepada-Mu hamba memohon pertolongan. Ya Allah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para semua pihak pada umumnya. Amin.

Semarang, 3 Juli 2007
Penulis,

A.Wakhid

PERSEMBAHAN

Dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang dekat dihati, yang telah memberikan semangat baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menghadapi segala rintangan, tantangan dan cobaan selama penulis hidup di kampus hingga terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

- Ayahanda tercinta, H.Ali Mashud yang telah berjuang siang dan malam demi menghidupi keluarga dan demi selesainya kuliah.
- Ibunda tercinta, Masudah, yang tak pernah berhenti berdoa dengan segala cinta dan kasihnya untuk anak-anaknya.
- Adik-adikku tercinta, Dewi Mu'jizati, Ahmad Darmadi Arifullah, terima kasih atas semua doanya.
- Adikku tercinta, Inayatus Sholihah yang selalu penulis repotkan selama penulis kuliah. Terima kasih atas semua bantuan dan perhatianmu, semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikanmu.
- KH. Abdul Basyir Hamzah beserta keluarganya. Dia selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Anwar. Di mana penulis belajar di Pondok tersebut selama enam tahun berguru kepadanya.
- KH Asnal Mathholib, yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan do'a untuk penulis.
- Bapak Suroto teman diskusiku, selaku Ketua RT dan Dosen Hukum Tata Negara UNTAG.
- Rekan-rekan JQH (*Jamiyah al Qurra' wa al Huffadz*) Jawa Tengah
- Rekan-rekan staf pengajar TPQ Al Muttaqin di Kembangarum. Tonis, Yayuk, Nidak, Zaki, Dayat, Fatkhi, Ainur, Muzani, Faul, yang memberi saran terbaik untukku.
- Rekan staf Pengajar TK Mutiara Bangsa di Simongan, TK Sriwibowo di Purwoyoso, TK Tunas Kencana di Pasadena, yang memberi motivasi penulis saat kuliah.

- Rekan pengurus senasip seperjuangan di Pondok Pesantren AL ANWAR Suburan, Mranggen. yang telah membantu mendirikan Yayasan AL-ANWAR dan gedung MTs AL-ANWAR
- Yulianto, Sapar, Novan, teman guyon yang paling lucu.
- Yusuf, sahabat dan guruku, yang lucu tapi sering membuat aku jengkel.
- Muhsin, teman seperjuanganku di Masjid.
- Teman-teman kost, Muhaz, Yusuf, Jar pahmi, Najib, Ali Rosyidi, Jazak, Kasan tero, Hamam, hamdan, yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi, thank's for all.
- Dan semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERANG	21
A. Pengertian Perang	21
B. Perang dalam Perspektif Islam	23
C. Syarat-Syarat Perang	35
BAB III PEMIKIRAN AL-MAWARADI TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG	38
A. Al Mawardi dan Latar Belakang Sosial	38
1. Riwayat Hidup Al Mawardi	38
2. Guru-guru Al Mawardi	42
3. Murid-murid Al Mawardi	43
4. Buah karya Al Mawardi	44

	B. Situasi Sosial Politik pada masa Al-Mawardi	49
	C. Tugas Pimpinan perang menurut Al Mawardi	55
BAB	IV ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG	64
	A. Pemikiran Al Mawardi Tentang Tugas Pimpinan Perang dalam Mengatur Strategi Perang.....	64
	B. Relevansi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Tugas Pimpinan Perang Terhadap Pembaharuan Hukum Perang	76
BAB	V PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
	C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang paling lengkap baik dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (vertikal) maupun antar manusia (horizontal), tidak hanya permasalahan aqidah keagamaan, ketentuan moral, dan etika yang menjadi dasar masyarakat saja, akan tetapi Islam juga membawa syariat yang jelas mengatur manusia, perilakunya dan hubungan antar sesama manusia dalam segala aspek baik bersifat individu, keluarga, maupun hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan yang lebih luas lagi.¹ Di mana interaksi di dalamnya didasarkan atas asas perdamaian baik hubungan antara kaum muslimin dengan kalangan non muslim.²

Dalam Islam perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan, dan perang hanya sebagai tindakan terakhir yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dengan kata lain, tidak ada solusi yang dapat ditempuh melainkan perang itu sendiri. Oleh karena itu Islam diturunkan untuk memberikan kedamaian baik kedamaian dalam bentuk pikiran, maupun kebahagiaan pada manusia yang bersifat perorangan serta

¹ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar off set, cet.1, 1996, hlm. 27

² Abdul Syukur Abdul Rozak, *Mausu'atu Ghozawatu ar-Rasul, Ensiklopedi Peperangan Rasulullah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, cet. 1, 2005, hlm. 2

manusia secara keseluruhan, dengan demikian manusia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan dimuka bumi ini tanpa ada gangguan.³

Keberadaan nyawa dalam Islam harus dijunjung tinggi, dihormati, dan suci. Untuk perlindungannya maka diperlukan keamanan. Oleh karena itu Islam memajukan perdamaian sebagai prinsip kehidupan yang asasi dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan.⁴

Selama manusia menghormati hak orang lain untuk hidup, maka seorompokun tidak dibenarkan untuk membunuh dan ini merupakan salah satu sifat manusia yang bijak dan jujur, yang menghargai jiwa manusia, Sebagaimana dalam al Qur`an diterangkan:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الفرقان : ٦٨)

Artinya: "Janganlah kamu membunuh kehidupan yang telah disucikan oleh tuhanmu kecuali dalam menegakkan keadilan,"⁵ (Q.S. Al Furqan: ayat 68).

Ayat ini merupakan pernyataan kesucian jiwa manusia yang disampaikan Allah di dalam al Qur'an. Akan tetapi masyarakat manusia tidak terdiri dari malaikat yang bersih dari noda kesalahan. Sebagian dari manusia baik secara perorangan maupun masyarakat ada yang bertindak kasar dan agresif tidak suka melihat orang lain hidup tenang dan damai.

³ Afzalur Rahman, *Muhammad as a Military Leader*, terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Batavia: Penerbit Amzah, cet.1, 2002, hlm. 11

⁴ *Ibid.*, hlm. 15

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung.: Diponegoro, 2000, hlm. 292

Mereka merobek-robek semua ikatan moral dan etika serta merampas hak orang lain tanpa sebab yang pantas. Oleh karena itu orang dan kelompok seperti itu harus dikendalikan sehingga orang lain dan masyarakat dapat hidup dalam kondisi aman dan damai.⁶

Ketika menjumpai orang durhaka atau masyarakat seperti itu, yang tidak ingin orang lain atau masyarakat hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan orang durhaka tersebut membinasakan mereka termasuk dalam urusan agama mereka, dan dapat menimbulkan kekacauan dalam negeri. Maka perlawanan tidak merupakan sesuatu yang wajar, akan tetapi merupakan sesuatu yang wajib bagi kaum yang tertindas dan yang teraniaya. Dalam keadaan seperti inilah, Islam membenarkan perang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga manusia dapat hidup damai dan menjalankan kepercayaannya tanpa rasa takut.⁷

Tujuan perang dalam Islam adalah damai akan tetapi secara luas bertujuan untuk mempertahankan kesucian atau keberhasilan lahir dan batin, mewujudkan kemakmuran yang merata atau keadilan sosial, keselamatan yang menyeluruh, terlaksananya keadilan secara menyeluruh tanpa membedakan suku dan lain-lain, menghilangkan kedzaliman, menciptakan keamanan, merasakan kenikmatan dan manisnya hidup

⁶ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 16

⁷ Ibid.

dengan penuh kasih sayang,⁸ melindungi kebebasan berdaulat, menguatkan cinta perdamaian.⁹

Di dalam ilmu peperangan umum, perang bertujuan untuk menaklukkan lawan agar mau mengikuti kemauan kita. Akan tetapi dalam praktek dunia Islam menundukkan lawan itu agar mau mengikuti kemauan kita yang sesuai dengan agama, menghindari benih-benih bahaya dan fitnah yang dapat menimbulkan peperangan. Doktrin yang menyatakan menundukkan lawan agar mau mengikuti kemauan mereka sifatnya universal dan berlaku di manapun dan dalam sistem pemerintahan apapun, yang berbeda adalah hukum perang itu serta adab (etika) di dalam peperangan.¹⁰

Tindakan perang dalam Islam merupakan suatu tindakan terakhir jika setelah jalan damai tidak berhasil dan tidak dapat ditempuh. Semisal kelompok musuh menyerang kaum muslimin, maka jangan segera mengadakan tindakan balasan, namun sebaliknya segala upaya untuk menghindari peperangan. Apabila suasananya sudah sangat tidak memungkinkan, dan segala tindakan untuk menghindari peperangan sudah tidak dimungkinkan, maka kaum muslimin harus berperang dalam rangka mempertahankan kehormatan dirinya.¹¹

⁸ Mawardi Labay, *Umat Islam Siap Perang*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002, hlm. 28

⁹ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1983, hlm. 38 dan 40

¹⁰ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Penerbit Universitas Sriwijaya, cet.1, 2001. hlm. 49

¹¹ Samson Rohman, *Islam Anti Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. I, 2000, hlm. 160

Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin berkewajiban untuk melawan dan menahan serangan mereka serta menyusun strategi guna menghadapi siasat mereka¹² Rasulullah menganggap perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Dengan demikian jika dengan cara lain (selain perang) berhasil maka perang harus dihindarkan atau dihentikan. Tetapi sebaliknya jika dengan cara lain sudah tidak dapat dilakukan kecuali dengan perang, maka perang harus dilakukan.¹³

Hubungan politik dan perang di sini sangat erat sekali, bahkan merupakan tindakan politik dalam bentuk lain. Demikian juga ketika ada kemungkinan penyelesaian atau perdamaian maka secara politik harus diambil untuk menghentikan perang. Dalam hubungan yang sama, sebagaimana yang dianut oleh Clausewitz di abad ke-19, hanya saja Islam telah terlebih dahulu selama 15 abad melakukannya. Maka prinsip perang Islam dalam hubungannya dengan politik adalah sama yang diungkapkan oleh Clausewitz, bahwa perang adalah tidak lain kelanjutan politik damai dengan cara lain.¹⁴

Berhasil dan tidaknya suatu perang tergantung pada kecakapan, mutu tertinggi yang dimiliki oleh pemimpin perang, bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan strategi dan operasi militernya,

¹² M. Abdul Ghofar, *Fiqh Jihad, Upaya Mewujudkan Dar al Islam antara Konsep Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka An-Naba', Cet. I, 2001, Hlm. 101

¹³ Gazirah Abdi Ummah, *Kejeniusan Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1, 2001, hlm. 49

¹⁴ Ibid.

serangnya, menggunakan pasukannya dalam medan perang dengan kerugian jiwa dan materi yang sekecil mungkin, memberi semangat pada prajuritnya tentang kebenaran tujuannya, serta menumbuhkan kepercayaannya dalam diri mereka dan mempersiapkan mereka kemauan dan tekad yang kuat untuk berperang, dan bagaimana seorang pemimpin dapat membuat prajuritnya bekerja sama dan memberikan yang terbaik yang dapat mereka berikan dalam memenangkan pertempuran melawan musuhnya.¹⁵

Ada tiga faktor terpenting dalam peperangan Islam: pertama, faktor kekuatan spiritual, kedua faktor kesiapan potensi materi, ketiga faktor strategi¹⁶ berperang, potensi materi yang dimaksud adalah jumlah pasukan dan perlengkapan, jumlah pasukan tergantung dari jumlah kaum muslimin yang ada, sehingga setiap orang yang masuk Islam telah menjadi bagian dari prajurit.¹⁷

Tentunya semua persiapan tersebut harus mengikuti perkembangan zaman yang terus menciptakan sistem perang modern. Rasulullah SAW panglima besar kaum muslimin sangat menekankan kepada pengikutnya agar senantiasa melakukan latihan kemiliteran, seperti memanah, melempar, memainkan pedang, menunggang kuda,

¹⁵ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm.63-64.

¹⁶ Strategi adalah seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijalankan untuk menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lihat, T.May Rudy, *Studi Strategis: dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT.Refika Aditama, cet.I, 2002, hlm.1

¹⁷ Hilmy Bakar al-Mascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 88

dengan kondisi sekarang tentu latihannya mengikuti perkembangan persenjataan modern berbeda dengan zaman dahulu.¹⁸

Dengan demikian maka tidak diragukan lagi, penggunaan semua unsur ini dengan berhasil memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang memiliki mutu yang luar biasa, dan mengerti tugas-tugasnya sebagai panglima perang sehingga diharapkan sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam hal ini Imam Al Mawardi¹⁹ dalam kitabnya *al Ahkam al Sulthaniyah* menerangkan bahwa tugas pimpinan perang ada enam bagian yaitu: bagian pertama dari tugas panglima perang adalah berkenaan dengan tugas pimpinan perang dalam mengatur perjalanan tentara. Bagian kedua dari tugas ini adalah mengatur strategi perang, bagian ketiga dari tugas panglima perang mengatur tentara. Bagian keempat dari tugas panglima perang adalah mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasukan perang dalam berperang. Bagian kelima dari tugas panglima perang adalah keteguhan panglima perang dalam medan peperangan dalam memerangi musuh. Bagian keenam dari panglima perang yaitu tentang menyerang dan memerangi musuh.²⁰

¹⁸ Zaenal Abidin, *Intelijen Pemerintah Rasulullah SAW*, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003, hlm. 71-72

¹⁹ Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Bashri al Mawardi yang memiliki maha karya *al Ahkam al Sulthaniyah* sebagaimana yang dikutip oleh Imam yahya, yang menjadi latar belakang perang menurut al Mawardi adalah ketika dalam suatu negara sedang mengalami darurat keamanan maka menurutnya dipilihlah atau diangkat dari pimpinan kalangan militer, namun sebaliknya ketika dalam suatu negara sedang mengalami krisis sumber daya manusia yang lemah maka menurutnya dipilihlah pimpinan dari kalangan ilmuwan. lihat, Imam Yahya., *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, (t.t), hlm. 57

²⁰ Imam Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthaniyah wa al Wilayat ad Diniyyah*, Beirut : Dar al Fikr, cet.1, 1960, hlm. 35-52

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang?
2. Bagaimana relevansi pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang terhadap pembaharuan hukum perang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang dalam mengatur strategi perang.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang terhadap pembaharuan hukum perang.

D. Telaah Pustaka

Al Mawardi dipandang sebagai ahli hukum terkemuka pada masanya dalam madzhab Syafi'i dan pejabat negara yang sangat besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Dia memulai aktifitasnya sebagai ahli hukum ketika di Bashrah, dan ketika namanya terus mananjak ia diangkat menjadi aqdi al-quflat di Uswatun dekat Nisapur setelah beberapa lama menjadi hakim di berbagai daerah.

Ditengah kesibukannya sebagai hakim terkemuka, Al Mawardi tidak kehilangan produktifitasnya dalam menulis, banyak karya-karya al Mawardi yang telah diterjemahkan dalam beberapa bahasan diantaranya *Al Hawi Al Kabir*, *An-Nukat Wa al Uyun*, *Adab al Qadli*, *A'lam an-Nubuwwah*, *Al-Iqna'*, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *an-Nawawi*, *al Amsal wa al-Hikam*, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk*, *Nasihah al Mulk*, dan *Al Ahkam al-Sulthaniyah*, yang membuat al Mawardi sangat terkenal sebagai *political scientist*, Di dunia barat buku ini sangat mendapat perhatian besar yang belum pernah diberikan oleh dunia Islam sendiri.

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan kajian terhadap pemikiran al Mawardi dari beberapa sudut pandang yang berbeda diantaranya: Muhammad nafis alumnus institute of Islamic studies Mc bill university montreal, menulis tesis tentang konsep imamah al mawardi dengan judul "The concept of the imamate in the work of al Mawardi". Pada tahun 1993 Malik madany, dosen IAIN Sunan Kalijaga menulis makalah dengan judul "Al Mawardi dan Beberapa Teori Politikanya" disampaikan pada bedah buku dalam rangka harlah ma'had Ali pondok pesantren "Al Munawir" Krapyak Yogyakarta yang ke-1, pada tanggal 23 September 1994. Syamsul anwar, pemikir Muhammadiyah yang menulis tentang "Al Mawardi dan Teorinya Tentang Khilafah" pada buletin al Jami'ah, no 35 tahun 1997.²¹ Muhammad fateh dalam skripsinya yang

²¹ Muhammad Fateh, " *Al Mawardi dan Pemikirannya Tentang Manhaj Al Ijtihad Wa Al Istinbath dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir*", Tesis Megister Agama , Semarang: Perpustakaan Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003, hlm.16,t.d.

berjudul" pemikiran al Mawardi dan kontribusinya terhadap sistem peradilan" pada tahun 1996. Skripsi ini berisi tentang syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim, boleh tidaknya mengangkat hakim dari madzhab yang berbeda dengan penguasa, ruang lingkup kekuasaan hakim dan prinsip-prinsip dalam hukum acara Islam.²² Serta tesisnya yang berjudul "Al Mawardi Dan Pemikirannya Tentang Manhaj Al Ijtihad Wa Al Istinbath Dalam Kitab Al Hawi Al-Kabir" pada program pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2003, tesis ini berisi tentang definisi ijtihad, ruang lingkup ijtihad, syarat-syarat yang harus dimiliki mujtahid dan kerangka dasar manhaj al ijtihad wa istisbat Al Mawardi. Dan Qomarudin Khan dalam bukunya yang berjudul "Al Mawardi Theory Of The State" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "Kekuasaan Penghianatan dan Otoritas Negara: Telaah Kritis Teori Al Mawardi Tentang Negara" oleh Imron Rosyidi. Buku ini berisi tentang tinjauan umum teori politik al Mawardi, selesai keimamahan, kewajiban dan fungsi imam, turun tahtanya seorang imam dan tentang pemberontakan.

Beberapa karya diatas menurut penulis hanya memaparkan pokok-pokok pikiran al Mawardi secara umum tentang konsep kenegaraan versi Islam serta bagaimana sistem politik, sistem pemerintahan, sistem moneter, sistem peradilan versi Islam yang terakhir tentang manhaj ijtihad dan istinbath. Dalam karya Qomarudin khan yang berjudul "Al

²² Ibid.

Mawardi's Theory Of The State" diatas, penulis mengakui bahwa Qomarudin khan menyinggung tentang suksesi kepemimpinan dalam sudut pandang Mawardi akan tetapi Qomarudin khan tidak mendiskripsikan secara komprehensif serta tidak memberikan analisis teori politik al Mawardi tentang suksesi kepala negara.

Sepengetuhan penulis belum ada satupun yang mengkaji spesifik dan mendalam pemikiran Al Mawardi tentang tugas pimpinan perang yang meliputi pengaturan strategi perang, mengatur tentara dan perjalanannya, padahal untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari kajian dan penelitian harus dilakukan secara spesifik, detail dan mendalam dengan ketajamam pisau analisis. Maka tidak berlebihan jika pemikiran al Mawardi di segala bidang selalu aktual untuk dikaji.

E. Kerangka Teori

Pada awal pemerintahan Islam mulai dari masa Rasulullah, khulafa al Rasyidin penguasa daerah disebut amil (pekerja, pemerintah, gubernur) yang mempunyai sinonim kata dengan amir, dan selama pemerintahan Islam berada di Madinah para komandan militer, komandan divisi militer disebut dengan amir, yaitu amir *al-jaisy* atau amir *al jund*, tidak berbeda dengan gubernur yang pada mulanya adalah para jenderal yang menaklukkan daerah juga disebut dengan amir. Pada mulanya tugas utama amir adalah pengelola administrasi politik, ekspedisi-ekspedisi

militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukkan Islam.²³

Dalam melangsungkan tugas pemerintahan, maka calon kepala negara harus memenuhi syarat-syarat menjadi kepala negara :

Menurut Ibn Abi Rabi' menekankan bahwa calon kepala Negara harus memenuhi enam syarat yaitu (1) harus dari anggota keturunan raja, (2) memiliki aspirasi yang luhur, (3) mempunyai pandangan yang mantap dan kokoh, (4) memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan atau serangan, (5) memiliki kekayaan yang banyak, dan (6) memiliki pembantu yang setia.²⁴

Tidak sependapat dengan Ibn Abi Rabi', al Baqillani mengajukan enam syarat bagi calon kepala negara sebagaimana yang dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif yaitu; (1) harus keturunan Quraish asli, (2) memiliki pengetahuan yang luas, (3) mampu berbuat adil dalam segala hal yang ditanganinya, (4) berani menghadapi musuh di medan perang, (5) mampu mengorganisir tentara yang menstabilisir keamanan negara, dan (6) mampu mengelola kepentingan publik yang sesuai dengan ketentuan syariat.²⁵

²³ J. Suyuti Pulungan, *FIQH SIYASAH : ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.V, 2002, hlm. 64

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia (UI-press), cet.1, 1990, hlm. 40

²⁵ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: tinjauan dari perspektif politik Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet-1, 2006, hlm. 50

Menurut Al-Farabi yang dikutip oleh Nanang Tahqiq beranggapan bahwa calon kepala negara harus memenuhi syarat memiliki fisik kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pemimpin militer dan menguasai seni perang.²⁶

Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. A. Hasjmy dalam kitab *al Khidmat al Safariyah* bahwa panglima perang harus memiliki sifat-sifat ideal atau syarat-syarat sebagai pimpinan perang agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan dalam peperangan. Adapun syarat-syarat bagi pimpinan perang yaitu antara lain:²⁷ (1) Kesanggupan mengeluarkan perintah dengan cepat dan tepat, (2) keberanian pribadi, (3) kemauan yang sangat kuat, (4) kesanggupan bertanggung jawab, (5) pengetahuan tentang ilmu dasar peperangan, (6) Berpendirian teguh atau ketahanan jiwa yang tidak terombang ambingkan oleh kemenangan dan kekalahan, (7) dikenal orang dengan baik, (8) pengetahuan tentang jiwa dan kemampuan para pengikutnya, (9) kepercayaan timbale balik antara panglima dengan pasukan-pasukannya, (10) saling cinta kasih dengan pasukannya, (11) Kepribadian yang mempunyai daya pengaruh, (12) kekuatan fisik, (13) memiliki pengalaman yang baik.

²⁶ Nanang Tahqiq, *Relasi Metafisik Terhadap Teori Political-Farabi*, dalam "POLITIK ISLAM", Jakarta: Kencana, ed.1.cet.1, 2004, hlm. 12-13

²⁷ A.Hasjmy, *Op.cit.* hlm. 74

Kitab *al Ahkam Al-Sulthaniyah* merupakan maha karya Al Mawardi, yang terkenal dengan konsep politiknya. Menurut dia lembaga Imamat diperlukan sebagai persyaratan syariah.²⁸

Menurut al-Mawardi calon kepala negara harus memenuhi tujuh syarat untuk menjadi kepala negara Islam, yaitu: (1) bersikap adil dengan persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan serta lisannya, (4) utuh anggota-anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menguasai musuh, dan (7) harus keturunan Quraisy.²⁹

Al Mawardi telah membuat daftar rincian tugas-tugas menurut Imam, tugas paling utama Imam adalah memberlakukan syari'ah Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dipahami, dan dilakukan oleh penguasa terdahulu.³⁰

Adapun tugas-tugas kepala negara / Imam antara lain³¹ :

1. Menegakkan keadilan dan menyelesaikan perkara hukum sesuai dengan syariah.

²⁸ Asghar Ali Engineer, *Islamic State*, terj. Imam Muttaqin, "*Devolusi Negara Islam*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. 1, 2000, hlm. 112

²⁹ Munawir Sjadzali, *Op.cit.*, hlm. 63-64

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Op.cit.*, hlm. 116

³¹ Ibid.

2. Menegakkan hukum dan menjaga ketertiban agar rakyat dapat hidup tentram, menjalankan ekonomi dengan kebebasan serta tidak dalam keadaan terancam.
3. Memberlakukan hukum pidana sesuai dengan perintah al Qur'an agar rakyat tidak melanggar perintah tuhan.
4. Menjaga tapal batas agar tidak diserang oleh pihak asing untuk menjamin keselamatan nyawa dan harta kaum muslimin dan non muslim yang menjadi penduduk negara Islam.
5. Merancang dan mempersiapkan perang terhadap pihak-pihak yang menentang seruan Islam atau terhadap penduduk non muslim yang menolak perlindungan negara Islam.

Perang merupakan kelanjutan dari politik damai dengan cara-cara lain atau dengan kata lain politik dengan bentuk lain. Artinya perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi politik tidak berhasil. Perang merupakan kelanjutan dari strategi politik sebagaimana yang dikenalkan oleh pemikir strategi Amerika Karl von Clausewitz dalam bukunya *On War*. Maksudnya perang menjadi tindakan terakhir setelah alternatif lain tidak berhasil.³²

Mirip dengan gagasan Karl Von Clausewitz, Sun Tzu menyebutkan bahwa perang merupakan permasalahan yang berbahaya yang dijadikan sebagai jalan alternative ketika cara-cara lain setelah

³² Michael Howard, *Clausewitz Mahaguru Strategi Perang Modern*, Anzis Kalden (ed), Jakarta: Grafiti, 1991, hlm. 55, atau lihat, Sayyidimin Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 9

ditempuh gagal. Karena perang merupakan masalah yang paling vital bagi negara yang menyangkut kelangsungan hidup dan matinya suatu negara. Dia mengatakan bahwa kebijakan yang terbaik adalah menyerang serangan musuh, setelah mengacaukan sekutu-sekutunya, karena menaklukkan pasukan musuh tanpa pertempuran adalah kemampuan yang tertinggi.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu merupakan perkembangan penelitian yang akan diteliti memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang terpilih, memanfaatkan data sekunder serta menghindari duplikasi penelitian.³⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber skunder.

³³ Samuel B Griffith, *Sun Tzu The Art Of War*, Terj. Eri Setiawati, "Seni Menipu Ala Sun Tzu" Nurul Huda (ed), Yogyakarta: Tarawang, Cet-1, 2000, hlm. 13-14.

³⁴ Masri Singarumbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1982, hlm. 70

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari buku-buku, tulisan-tulisan yang membahas tentang obyek yang dikaji yaitu pemikiran al Mawardi tentang tugas-tugas pimpinan perang. Dalam hal ini data yang dijadikan sumber primer yaitu : kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*.

b. Sumber data sekunder

Yaitu : sumber-sumber data tambahan sebagai penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, ada tiga macam cara yang penulis gunakan yaitu:

a. Deskriptif analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dimana deskriptif digunakan untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-

data yang terkumpul.³⁵ Dalam hal ini penulis menggambarkan apa adanya yang terdapat dalam kitab al ahkam as-sulthaniyah yang meliputi tentang tugas pimpinan perang dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum perang.

b. Content analisis

Content analysis adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.³⁶

Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran dan pendapat al Mawardi tentang tugas pimpinan perang yang meliputi mengatur strategi perang, mengatur tentara dan mengatur perjalanan tentara.

c. Comparative analisis

Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori al Mawardi dengan beberapa teori tokoh lain (semisal Karl von Clausewitz dan Sun Tzu) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan dan pemikiran tokoh yang dikaji.³⁷ Serta untuk menguji teori-teori al Mawardi dengan membandingkan teori-teori tokoh lain sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut.

³⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 44.

³⁶ Ibid., hlm.49

³⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1982, hlm, 236.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi, dan satu bab penutup. yang disusun secara sistematis dari bab I sampai dengan bab V dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang dirinci atas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERANG. yang berisi tentang pengertian perang, perang dalam perspektif Islam, dan syarat-syarat perang.

BAB III : PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG. Pada bab ini penulis akan melihat riwayat hidup al Mawardi, guru-guru al Mawardi, murid-murid al Mawardi, karya-karya ilmiah al Mawardi, faktor-faktor yang mempengaruhi atau situasi sosial politik pada masanya, dan tugas-tugas pimpinan perang menurut al Mawardi.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG, Dalam bab ini berisi tentang tugas pimpinan perang dalam mengatur strategi perang, dan relevansi pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang terhadap pembaharuan hukum perang.

BAB V: PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERANG

A. Pengertian Perang ¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia telah diterangkan bahwa:

Perang adalah 1.permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dsb) kedua Negara itu dalam keadaan...; 2.pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dsb): tidak lama kemudian kedua pasukan itu sudah terlibat dalam...sengit,: 3.perkelahian: konflik:--batu; 4.cara mengungkapkan permusuhan:--ideologi:-- bermalaikat, sabung berjura, pada tuhanlah yang menentukan kalah menangnya.²

Sedangkan dalam Ensiklopedi politik dan kamus politik karya B.N.Marbun disebutkan bahwa perang adalah perselisihan bersenjata antara golongan-golongan masyarakat dalam suatu negara (perang saudara, perang suku) atau antar negara. Pada awalnya manusia sering bermusuhan antara yang satu dan lainnya dengan berbagai alasan seperti

¹ Perang dalam bahasa Arab memakai istilah kata “*al harb, Jihad, al Ghozwu*, yang mana ketiga istilah tersebut mempunyai arti sama (memerangi musuh). Namun dari pemaknaan istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda (tentang arti musuh). Pertama musuh dalam konteks keagamaan, kedua musuh dalam konteks kenegaraan. Menurut Imam Yahya konsep Harb perang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat sebuah negara Islam dalam rangka mempertahankan kekuasaan negara Islam. Sedangkan al Jihad dalam pengertian sama lebih bernuansa keagamaan (dalam rangka menegakkan sendi-sendi agama Islam). Lihat Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, Ahmad Izuddin, (ed), Bandung : Logung Pustaka, tt., hlm. 23-28

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 854

karena kekuasaan, kekayaan perampasan wilayah, keamanan, dominasi agama ideologi atau ekonomi.³

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia diterangkan juga perang dapat dipahami sebagai wujud suatu derajat konflik antar negara dan dalam peperangan biasanya ada sebuah negara yang menyatakan perang dengan negara lain. Perang dapat didefinisikan dan dimengerti sebagai:

- (1) Kelanjutan dari politik damai dengan cara-cara lain. Konsepsi pemahaman sedemikian merupakan salah satu konsepsi pemahaman Karl von Clausewitz, seorang filusuf militer dalam bukunya *On War* (judul asli *Vom Kriege*, terbit untuk pertama kali tahun 1883). Perang dirumuskannya sebagai manifestasi sikap politik nasional dengan menggunakan kekerasan. Untuk memaksa negara lawannya tunduk terhadap kemauan Negara tersebut. Esensi utama perang adalah kekerasan. Atau sebaliknya penggunaan kekerasan tersebut diarahkan untuk melawan paksaan lawan.
- (2) Perang dapat dimengerti sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri dari upaya pemusnahan oleh lawan.
- (3) Secara yuridis perang dipahami sebagai situasi dan kondisi hukum yang memungkinkan dua atau lebih pihak yang bermusuhan

³ Yayasan Cipta loka caraka, *Ensiklopedi Popolar Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta : Cipta Loka Caraka,1991, hlm.103. atua lihat, B.N.Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet.2, 2003, hlm. 422

menyelesaikan pertikaianya secara kekerasan dengan kekuatan persenjataan.⁴

Dalam kamus besar ilmu pengetahuan juga dijelaskan perang adalah (1) perjuangan berdarah atau aksi kekerasan antara kelompok, suku, bangsa, atau negara. (2) perselisihan bersenjata yang terorganisasi antara golongan-golongan dalam masyarakat atau antar negara.⁵

Adapun pengertian perang dalam Islam yaitu upaya untuk mempertahankan hak dan agama Allah, dengan jalan menaklukkan musuh agar mau mengikuti kemauan kita, dan menghapuskan ancaman-ancaman dan fitnah terhadap mereka dan agama Allah sehingga tercipta perdamaian di atas dunia.⁶

B. Perang Dalam Perspektif Islam

Islam ada, disebarkan atau diajarkan tidak karena kekerasan atau paksaan, atau dengan kata lain tidak ada paksaan dalam agama Islam tetapi ketika manusia telah memeluk agama (Islam), maka tidak diperbolehkan seorangpun memaksa orang lain untuk menyekutukan Allah. tetapi ketika ada tindakan pemaksaan terhadap sesuatu yang telah diyakini dan menjadi kebenaran maka agama mengajarkan untuk

⁴ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid-13, Jakarta: PT.Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 30-31

⁵ Save.M.Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN),Ed.II, Cet-V, 2006, hlm. 825

⁶ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Penerbit Universitas Sriwijaya, cet.1, 2001, hlm. 55

mempertahkannya.⁷ Sebagaimana di dalam al Qur'an telah diterangkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁸ (Q.S. al Baqarah : 256)

Dalam kitab Tarikh Thabari: *Tarikh al Umam Wa al-Muluk* karya Abu Ja'far Bin Jarir At-Tabari sebagaimana yang dikutip oleh Imam Yahya menyebutkan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji ulang perang dalam perspektif sejarah Islam klasik yaitu *pertama* bahwa inti dari ajaran islam adalah *rahmatan li al 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) atau penyerahan diri, yang artinya islam datang itu untuk menyebarkan keadilan dan persamaan diantara manusia tetapi sebaliknya Islam datang tidak untuk kekerasan dan ketidak adilan.⁹

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji ulang Islam klasik yang *kedua* yaitu perintah perang atau perang tidak termasuk dalam rukun atau isi dari ajaran Islam itu sendiri, dan itu telah menjadi

⁷ Imam Yahya., *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, (t.t), hlm. 65

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 26

⁹ Imam Yahya ,*Op.cit.*, hlm.78

kesepakatan ahli ilmu kalam bahwa rukun Islam tidak tidak menyebutkan perang didalamnya yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.¹⁰

Dengan demikian peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah tidak dikarenakan faktor agama saja. Seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika beliau memulai tugas pertamanya (menyebarkan agama Islam) dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi mulai dari kalangan keluarga sendiri, dilanjutkan kepada orang dekatnya / sahabatnya dan orang lain untuk mengikuti ajakannya agar masuk dalam pengakuan agama Islam. Ajaran Allah yang disampaikan Nabi tidak dengan paksaan tetapi dengan cara baik-baik dan itupun ditujukan kepada semua orang.¹¹

Akan tetapi dakwah Nabi diterima sebagian orang dan sebagian besar lainnya menolak dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran mereka, sehingga mereka menentang dakwah Nabi dan membuat perlawanan secara berangsur-angsur. Pada akhirnya, perlawanan itu menjadi perlawanan yang disertai dengan kekerasan, siksaan, berbagai macam fitnah ada yang menimpa pada diri Nabi dan para sahabat serta tindakan mereka melampaui batas, bahkan Nabi sering mendapatkan teror dari mereka kurang lebih 13 tahun. Akhirnya, Nabi beserta pengikutnya diusir oleh mereka untuk meninggalkan rumah, keluarga, dan yang paling berat adalah meninggalkan ka'bah, sehingga Nabi beserta pengikutnya hijrah

¹⁰ Imam Yahya, *Ibid.*, hlm.81

¹¹ Afzalur Rahman, *Muhammad as a military leader*, terj. Anas Sidik, "Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer", Batavia: Penerbit Amzah, Cet-1, 2002. hlm. 16

ke Habasyah (sekarang Afrika) untuk mencari perlindungan. Pada saat itu umat Islam masih dalam keadaan lemah dan belum mempunyai kekuatan untuk menentang musuh, dan sampai akhirnya Nabi hijrah ke Madinah.¹²

Dengan demikian, perang pada periode mekah lebih bernuansa pembelaan diri atau dengan kata lain bersifat defensif. Meskipun orang-orang Islam telah dianiaya, diperlakukan secara dzalim. Mereka tidak melakukan pembalasan melalui konfrontasi fisik (perang), tetapi mengambil sikap hijrah, bersabar, bertahan, serta membela diri dari kezaliman.

Akan tetapi kaum Quraisy tidak berkeinginan hidup damai dengan Nabi dan pengikutnya. Mereka menyerang Nabi beserta pengikutnya di Madinah, dengan melakukan beberapa serangkaian serangan untuk menghancurkan mereka dan ajaran mereka. Ketika kaum Quraisy menentang dan menghalang-halangi ajaran agama yang dilakukan oleh Nabi beserta pengikutnya. Bahkan, mereka mengobarkan perang untuk menghancurkan Nabi beserta pengikutnya, tetapi Nabi tidak punya pilihan lain kecuali hanya melindungi nyawanya dan mempertahankan keyakinannya dengan mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya.¹³

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Al-Islam*, Jil-2, Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 408

¹³ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 16-17

Karena kaum musyrikin Quraisy tidak mengenal kode etik, tidak mempunyai undang-undang, aturan permainan dalam kehidupan, mereka berbuat seenaknya saja melanggar perjanjian dan melakukan penyerangan terhadap Nabi dan pengikutnya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi mendapatkan perintah untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan diri serta agama mereka dari ancaman dan serangan musuh.¹⁴ Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah : 216 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(البقرة: ٢١٦)

Artinya: *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*¹⁵ (Q.S.al-Baqarah: 216)

Apa yang terkandung dalam ayat tersebut seakan mencerminkan peperangan merupakan bentuk kekerasan yang tidak menghargai hak manusia, tetapi al Qur'an mengingatkan bisa jadi di balik apa yang disukai manusia dapat menimbulkan bencana dan mara bahaya, juga sebaliknya apa yang dibenci manusia justru akan membawa kesejahteraan atau kebahagiaan.¹⁶ Sebab peperangan merupakan sesuatu yang paling

¹⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, hlm. 336 atau lihat, Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm.17

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 26

¹⁶ Imam Yahya, *Op.cit.*, hlm.66

tidak disenangi yang di dalamnya memerlukan pengorbanan baik berupa jiwa atau harta dan perasaan manusia yang dialami tidak menghilangkan rasa keikhlasan seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak jauh berbeda dengan orang sakit yang kemudian meminum obat yang pahit rasanya dan tidak disukainya. Tetapi karena baik akibatnya setelah meminum obat itu, maka obat itu diminum dengan rasa senag hati, meskipun harus menanggung rasa pahit yang luar biasa.¹⁷

Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan peperangan. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua hijriah. Pada saat nabi Saw berada di makkah, pada saat itu juga Allah masih melarang kaum muslimin melakukan peperangan. Dan ketika Nabi saw hijrah kekota madinah barulah Allah mengizinkan Beliau memerangi kaum musyrikin dengan catatan mereka menyerang terlebih dahulu¹⁸ melalui firman Allah:

أُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج

(٤٠-٣٩ :

Artinya: "Telah di izinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu.(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena

¹⁷ Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Anwar Rasyidi (ed.), Semarang: CV.Toha Putra, Cet-I, 1984, hlm.248

¹⁸ *Ibid.*

mereka berkata, "tuhan kami hanyalah allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian mannnusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara nashrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang yahudi, dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa." ¹⁹ (QS. al Hajj : 39-40)

Ayat tersebut turun setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah tepatnya pada tahun ke-2 hijriyah. Memerintahkan kaum muslimin memerangi orang-orang yang berbuat aniaya, berusaha menghancurkan agama Islam dan orang-orang yang beriman.²⁰ Ayat yang berisi perang tersebut, tidak didapati unsur pemaksaan untuk memeluk Islam bahkan ayat-ayat ini menyebutkan alasan-alasan diizinkan perangnya diizinkan perangnya disebabkan umat Islam dianiaya dan dipaksa untuk berhijrah serta keluar dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang dapat diterima. Pemberian izin sesuai dengan tuntutan untuk mempertahankan yang hak dan mencegah yang batil demi terciptanya keharmonisan dan lenyapnya kesewenangan. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin berkewajiban untuk melawan dan menahan serangan musuh serta menyusun strategi guna menghadapi siasat mereka²¹ sebagaimana firman Allah:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 269

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya* Jil-VI, Yogyakarta: 1990, hlm. 427

²¹ M. Abdul Ghofar, *Op.cit.*, hlm. 101

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ..(الأنفال
 (٦٠:

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu).*²² (Q.S Al Anfaal:60)

Dalam ayat lain juga diterangkan bahwa peperangan yang di ijinakan didalam al Quran hanya untuk menghindari penganiayaan.²³ Sebagai mana telah dijelaskan :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ (البقرة : ١٩٠)

Artinya: *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"*²⁴ (al Baqarah :190)

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan "perdamaian di Hudaibiah", yaitu ketika Rasulullah SAW dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain, agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah tersebut sesuai dengan perjanjian, para shahabat khawatir kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Op.cit., hlm. 147

²³ M.Quraisyh Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, cet. XIV : 2003, hlm. 516

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Op.cit. hlm. 26

Masjidil Haram, padahal kaum Muslimin enggan berperang pada bulan haram. Turunnya "*Waqatilu fi sabilillahil ladzina* (S. 2: 190-193)" membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh. *(Diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.)*²⁵

Maka dengan demikian perang yang terjadi dalam sejarah Islam tidak karena ajaran pokok agama atau dengan kata lain faktor agama saja, tetapi juga faktor politik. Ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah Beliau mempromosikan suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat majmu' di Madinah.²⁶

Piagam Madinah tersebut menurut Munawir Sadjali mengatur hubungan antara komunitas Islam dengan komunitas lainnya didasarkan atas prinsip: (1) bertetangga baik, (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (3) membela kaum yang teraniaya, (4) saling menasihati, (5) saling menghormati kebebasan beragama. Dengan adanya Piagam Madinah tersebut para pakar ilmu politik Islam sepakat bahwa dalam Islam telah ada konstitusi atau undang-undang dasar bagi

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya* Jil-II, Yogyakarta: 1990, hlm. 423

²⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta :penerbit universitas Indonesia (UI-press), cet.1,1990, hlm. 10

negara Islam pada masa nabi Muahammad, yang tidak menyebut sebagai agama negara.²⁷

Menurut para pemikir Islam, sebab-sebab perang secara umum dikarenakan ada beberapa hal yaitu:

1. Karena kebebasan beragama yang terancam / terampas
2. Karena mempertahankan agama atau sebab dianiaya
3. Karena menjalankan agama

Ketiga sebab tersebut yang banyak dijadikan sebagai sebab utama diizinkan perang dalam kalangan umat Islam.²⁸

Perang juga harus dilihat dalam kontekstual:

Perang dalam perspektif politik, merupakan kelanjutan dari politik damai dengan cara-cara lain atau dengan kata lain politik dengan bentuk lain. Artinya perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi politik tidak berhasil. Dan perang merupakan kelanjutan dari strategi politik sebagaimana yang dikenalkan oleh pemikir strategi Amerika Karl Von Clausewist dalam bukunya *On War*.²⁹

Akan tetapi dalam padangan Islam, bahwa keberadaan nyawa itu suci dan harus dihormati. bahkan menjaganya merupakan kewajiban yang asasi bagi setiap manusia. Oleh karena itu Islam menginginkan manusia

²⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16

²⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Op.cit.*, hlm. 339-341, atau lihat. Imam yahya, *Op.cit.*, hlm. 88

²⁹ Michael Howard, Clausewits Mahaguru strategi perang Modern, Anzis Kalden (ed) Jakarta : Grafiti,1991, hlm.55 atau sebagai perbandingan llihat Sayidimin Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 9

hidup didunia ini dengan damai dan sejahtera. Akan tetapi manusia tidak seperti malaikat yang tidak luput dari kesalahan baik kepada tuhan-Nya maupun sesama manusia.³⁰

Dalam kitab *Atsar al-Harb Fi al-Islam* karya Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Imam Yahya Perang tidak menjadi konsep utama yang dikembangkan dalam Islam, tetapi perang disyariatkan dalam Islam untuk mempertahankan diri (keberadaan Islam) dan kaum muslimin.³¹

Oleh karena itu perang merupakan perbuatan tidak terpuji, sedangkan dampak dari perang itu sendiri akan menjadi kesengsaraan baik secara budaya, sosial, maupun ekonomi. Akan tetapi tidak berarti perang untuk tidak dilaksanakan, perang dilaksanakan ketika ada sebab-sebab yang penting baik secara politik atau secara ideologi.³²

Dalam kitab *Atsar al-Harb Fi al-Islam* karya Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Imam Yahya menurut pandangan ahli fiqh perang boleh dilaksanakan karena ada alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu antara lain:

- (1) Ekspansi ke negara lain atau memperluas wilayah lain karena sesuatu
- (2) Persoalan politik kenegaran,
- (3) Menghalang-halangi keinginan manusia
- (4) Mengalahkan yang lain,

³⁰ Afdzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 15

³¹ Imam Yahya, *Op.cit.*, hlm. 84

³² *Ibid.*, hlm. 87

- (5) Perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama,
- (6) Perbedaan pemikiran.³³

Sedangkan tujuan perang didalam Islam adalah untuk mempertahankan diri dari serangan, melawan kedzaliman, menjaga keamanan dan kedamaian (melindungi agama dari penganiayaan dan pemaksaan, menjaga kaum muslimin menjalankan ibadah kepada Allah dari gangguan, menjunjung tinggi kalimah Allah, menyebarkan dan melaksanakan syaria'tnya.³⁴

Menurut Hasbi Ash Shiddiqy, perang dalam Islam bertujuan untuk mempertahankan negara dan melindungi agama serta tidak bermaksud untuk merampas kedaulatan lain yang tidak seagama dan Islam tidak pernah memaksa bangsa untuk mengikuti al Qur'an.³⁵

Dengan demikian, keberadaan perang didalam Islam merupakan sebuah langkah untuk melindungi dan mempertahankan diri dari ancaman atau serangan musuh. Perang di dalam Islam tidak bertujuan untuk memperluas wilayah atau menjajah akan tetapi perang di dalam Islam bertujuan damai.³⁶

³³ Ibid., hlm. 72

³⁴ Ibid., hlm. 340

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op.cit.*, hlm. 407

³⁶ Mawardi labay, *Op.cit.*, hlm. 28

C. Syarat-syarat Perang.

Dalam melaksanakan peperangan maka dibutuhkan syarat-syarat perang supaya sesuai dengan tujuan, adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Beragama Islam
2. Sudah dewasa (aqil baligh)
3. Berakal
4. Merdeka (bukan budak)
5. Laki-laki
6. Kondisi badannya sehat
7. Mampu melakukan perang³⁷

Tentunya dalam melaksanakan perang harus dilihat situasi dan kondisi yang ada, agar perang tepat pada sasarannya. Di dalam ensiklopedi filsafat dan agama disebutkan kondisi dan situasi tersebut antara lain:³⁸

1. Bila ancaman musuh telah menjadi kenyataan
2. Jika musuh telah mengancam keselamatan dalam negeri
3. Jika telah diumumkan oleh pemimpin lewat mobilisasi umum

Sedangkan perang baru dilaksanakan dalam rangka:

- a. Untuk mengamankan dan melindungi ideologi (Islam) yang manjadi dasar sistem keadilan dan perdamaian.

³⁷ Musthafa Di Bulbigha, *At-Tahdzib*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M.Multaz, " *Fiqh Syafi'I*", Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 464

³⁸ Mochtar Effendi, *Op.cit.*, hlm. 57

- b. Untuk mempertahankan negara (dalam hal ini Madinah), yang mana Nabi dan pengikutnya mencari perlindungan untuk menjalankan kepercayaan dengan rasa bebas tanpa ada gangguan dari pihak luar.
- c. Untuk menggertak atau dengan kata lain untuk menghentikan dan atau menghancurkan setiap kekuatan agresif dan permusuhan yang menjadi sumber bahaya terhadap negara serta mengganggu terciptanya tujuan tersebut
- d. Untuk menghancurkan semua kekuatan agresif, baik bersifat politik, ekonomi, agama dan sosial yang memnghalangi perkembangan Islam.³⁹

Dari uraian tersebut dalam Al Quran mencantumkan filosofi perang dalam surat al Baqarah ayat 193 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (البقرة: ١٩٣)

Artinya: *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata hanya untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.*⁴⁰
(QS. Al Baqarah : 193)

Kekuatan ini ditunjukkan kepada nabi Muhammad terhadap musuhnya yang telah menyudutkannya, sehingga Nabi hanya memiliki dua pilihan mati atau mempertahankan keyakinan serta nyawanya. Dan beliau memilih jalan yang kedua dengan penuh semangat dan kekuatan.

³⁹ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm. 20

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, *Op.cit.*, hlm. 23

Pada akhirnya beliau berhasil setelah mendapatkan pertolongan dari Allah.⁴¹

⁴¹ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hlm.21

BAB III

PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG TUGAS PIMPINAN PERANG

A. Al Mawardi Dan Latar Belakang Sosial

1. Riwayat Hidup Al Mawardi

Al Mawardi adalah seorang ahli hukum terkenal dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Nama lengkapnya ialah Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri, yang bergelar Abu Hasan, dan yang paling terkenal dengan sebutan Imam al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada 364 H / 974 M. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Bagdad dan di sana ia dibesarkan.¹ Sebutan al-Mawardi dinisbatkan kepada penjual air mawar.²

Masa belajar al-Mawardi dapat dibagi menjadi dua tahap: *Pertama*, ketika ia masih menetap di kota kelahirannya di Basrah. Ia menuntut ilmu dari ulama-ulama terkemuka di kota itu, khususnya dalam bidang hadits dan fikih. Hal ini sangat dimungkinkan sebab seperti yang ditulis Qamaruddin Khan, Basrah pada masa itu merupakan salah satu pusat pendidikan dan pengajaran yang penting di dunia Islam. *Kedua*, setelah ia pindah ke Bagdad yang dalam masa

¹ Al Mawardi, *Adabu ad-dunya Wa ad-Din*, terj. Kamaluddin Sa'diyatulharamain, "Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama Etika Dalam Pergaulan", Jakarta: Pustaka Azzam, Cet1, 2001, hlm. 18

² Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jil-al Muqaddimah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, hlm. 55

itulah ia berkesempatan menjadi murid dari Faqih mazhab As-Syafi'i terkemuka, Abu Hamid al-Isfiraini (meninggal tahun 406 H).³

Mengenai cabang-cabang ilmu yang dipelajari al-Mawardi, kitab-kitab biografi menyebutkan semisal *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, akan terlihat bahwa al-Mawardi memiliki pengetahuan luas tentang sastra, gramatika, filsafat, tasawuf, dan ilmu kalam di samping dalam ilmu politik yang menjadi perhatian utamanya.⁴

Seperti telah disebutkan di atas, dalam masalah-masalah fiqih al-Mawardi menganut mazhab Syafi'i dan bahkan dalam mazhab ini nama al-Mawardi tercantum dalam deretan nama-nama para tokohnya. Oleh karena itu barangkali termasuk hal yang di luar dugaan apabila dalam beberapa kepustakaan disebutkan adanya sementara ulama yang menuduh al-Mawardi sebagai penganut paham Mu'tazilah. Dalam kitab *Tabaqat asy-Syafi'iyah* karya Tajuddin as-Subkiy, Ibn as-Salah dikutip sebagai salah seorang yang melontarkan tuduhan itu. Kendatipun Ibn Salah sendiri mengakui bahwa al-Mawardi tidak dapat dikelompokkan ke dalam golongan Mu'tazilah sepenuhnya, khususnya masalah qadar, pendapat al-Mawardi sejalan dengan pendapat Mu'tazilah. Sedangkan dalam hal pokok-pokok ajaran Mu'tazilah yang lain seperti masalah status kemakhlukan al-

³ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Mustafa as-Saqa (ed), (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 3

⁴ Ibid.

Qur'an, pendapat al-Mawardi tidak sejalan dengan pendapat mereka.⁵

Ia wafat pada hari selasa bulan Rabiul Awal tahun 450 H dikebumikan di pekuburan pintu Harb di kota Bagdad. Turut pula menshalati jenazahnya, al-Khatib al-Bagdadi. Banyak pejabat Pemerintah dan para ulama terkemuka pada saat itu yang mengantar kepergian al-Mawardi menuju hadirat Ilahi Rabbi.⁶

Ada dua peristiwa penting yang menggambarkan akhlak dan kepribadian al-Mawardi seperti sifat wara' (menjahui maksiat dan syubhat) yang dimilikinya, ketakwaannya dan keikhlasannya kepada Allah SWT. Pertama, kisah yang dituturkan Ibn Khalikan Rahimahullah dalam kitabnya *Wafayat al-A'yan*,⁷ ia berkata, konon tidak ada satu bukupun di antara karya-karya tulisnya yang muncul ke permukaan sepanjang hidupnya, karena buku-buku tersebut ia simpan di suatu tempat yang dirahasiakan, hingga ia merasa ajalnya semakin dekat ia meminta kepada orang yang dipercayainya untuk mengeluarkan karya-karya tulisnya pada saat ia telah meninggal dunia. Hal ini ia lakukan karena ia mendapatkan niat ikhlas karena Allah SWT yang tidak bercampur dengan apa saja yang dapat mengeruhkan keikhlasannya tersebut.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6

⁶ Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun*, Jil- I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 13-14.

⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah: 2000, hlm. xxvi - xxvii

Kedua, al-Mawardi pernah merasa bahwa dirinya yang paling hebat dan hampir saja ia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri dikarenakan dia mampu mengarang kitab dari berbagai macam disiplin ilmu di tengah-tengah kesibukannya sebagai *Qadi al-Qudat* terutama tentang jual beli. Hingga suatu saat datanglah dua orang Arab Badui dalam majlis ta'lim yang diasuhnya. Keduanya menanyakan tentang empat permasalahan besar yang berkaitan dengan jual beli yang diselenggarakan di kampung mereka, namun dari ke empat permasalahan tersebut tidak satupun yang bisa dijawab oleh al-Mawardi. Akan tetapi dua orang Arab Badui tersebut justru mendapatkan jawaban yang memuaskan dari salah seorang sahabat al-Mawardi yang tidak se alim dan setenar al-Mawardi. Kejadian ini menyadarkan dirinya untuk tidak berlaku sombong dan membanggakan diri sendiri.⁸

Di samping itu, sisi menarik dari kepribadian al-Mawardi yaitu sifat keengganannya untuk “takluk” dengan kemauan penguasa pada saat itu. Hal ini bisa dilihat ketika menanggapi usul Jalal al-Daulah ibn Buwaih kepada khalifah agar dirinya diberi gelar Sahinsyah atau Malik al-Mulk (raja diraja), banyak ulama dan para Fuqaha yang mengabdikan usul tersebut akan tetapi hanya al-Mawardi yang menolaknya.

⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, *Op.cit.*, hlm. 80

Dengan adanya kasus penolakan al-Mawardi tersebut di atas nampaknya cukup beralasan apabila Mustafa as-Saqa menyimpulkan bahwa al-Mawardi bukanlah termasuk tipe manusia yang mudah tunduk kepada kemauan penguasa. Namun demikian, adalah suatu hal yang menarik bahwa hal ini tidak mengurangi penghormatan keluarga Buwaih terhadapnya, yang memang sebelumnya (381-422 H) al-Mawardi diberi tugas sebagai “mediator antara mereka dengan khalifah di Bagdad.”⁹

2. Guru-guru Al Mawardi

Dari ulama-ulama terkemuka ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama. Hal ini dapat dilihat dalam muqaddimah kitab *an-Nukat wa al-Uyun*.¹⁰ Di antara guru-gurunya ialah:

- a. As-Samiri, Abu al-Qasim Abdul Wahid ibn al-Husein al-Bisri (wafat 386 H). kepadanya al-Mawardi belajar ilmu fiqh.
- b. Al-Baqiy, Abdullah ibn Muhammad al-Bukhari- Syek al-Imam Abu Muhammad al-Baqiy (wafat 368 H). Dari al-Baqiy ini ia mempelajari ilmu fiqh.
- c. Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jabali. Darinya al-Mawardi belajar hadits.

⁹ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din, Op.cit.*, hlm. 4

¹⁰ Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun, Op.cit.*, hlm. 10-11

- d. Ja'far ibn Muhammad al-Fadl ibn Abdullah al-Qasim al-Daqqaq yang lebih populer dengan sebutan Marstani al-Bagdadi (wafat 387 H). kepadanya al-Mawardi belajar hadis.
- e. Muhammad ibn Adiy ibn Zuhri al-Munqiri, sebagai guru hadis al-Mawardi.
- f. Muhammad ibn al-Ma'la ibn Ubaidillah, Abu Abdullah al-Asadiy al-Azdiy al-Nahwiy al-Lughawiy. Kepada guru inilah ia memperdalam *ilm al-Arabiyah*.
- g. Al-Isfarayiniy, Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Isfarayiniy (wafat 406 H).

Adapun gurunya yang disebut terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan masjid *Abdullah al-Mubarak* di Bagdad.¹¹

3. Murid-murid al-Mawardi.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Imam al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangannya, baik oleh masyarakat umum maupun pihak pemerintah. Beberapa kali ia dipercaya memegang jabatan hakim di Bagdad dalam pemerintahan Bani Abbas. Di samping itu ia mengajar.

¹¹ Tim Penulis IAIN Syahid Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, tt), hlm. 635

Banyak ulama-ulama terkenal hasil dari bimbingannya. Di antaranya ialah :

- a. Al-Khatib al-Bagdadi (wafat 463 H)
- b. Ibn Kairun (wafat 488 H)
- c. Al-Muqaddasi (wafat 489 H)
- d. Ibn Arabiyah (wafat 502 H)
- e. Ibn Kadis (wafat 526 H)
- f. Abu Bakar al- Halwani (wafat 507 H)
- g. Abu Mansur al-Qusyairi (wafat 482 H)
- h. Abu Muhammad al-Basri (wafat 486 H)
- i. Abu Hasan al-Abdari (wafat 493 H)
- j. Abu Umar al-Nahawandiy al-Hanafiy (wafat 497 H).¹²

4. Buah karya al-Mawardi

Disamping Al-Mawardi sebagai hakim terkemuka, dia juga sebagai seorang penulis yang produktif. Mustafa as-Saqa,¹³ membagi karya-karya al-Mawardi ke dalam tiga kelompok :

Pertama, kitab-kitab keagamaan. Termasuk ke dalam kelompok ini antara lain :

- a. *An-Nukat wa al-'Uyun*, dalam bidang tafsir.
- b. *Al-Hawi al-Kabir*
- c. *Al-Iqna'*, sebagai ikhtisar kitab *al-Hawi*.

¹² Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyun*, *Op.cit.*, hlm. 11

¹³ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Op.cit.*, hlm. 5-11

- d. *Adab al-Qadi*
- e. *A'lam an-Nubuwwah*
- f. *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, kitab ini pada dasarnya merupakan kitab tentang etika keagamaan yang menyangkut bidang kehidupan yang sangat luas. Adalah menarik untuk dicatat bahwa buku ini berisi kajian-kajian sosiologis yang cukup menarik, sehingga Prof. Mustafa as-Saqa, editor buku ini berpendapat bahwa tidak mustahil muqaddimah Ibn Khaldun banyak mendapat inspirasi dari sini. Ketika membahas *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, al-Mawardi mendahului uraiannya dengan pembahasan tentang sendi-sendi kehidupan manusia yang berupa pertanian, peternakan, perdagangan dan teknik.¹⁴

Kedua, kitab-kitab tentang politik dan kemasyarakatan yang antara lain :

- a. *Al-Ahkam as-Sultaniyah*

Buku inilah yang membuat al-Mawardi sangat terkenal sebagai *political scientist*.

Sungguh aneh tapi nyata, ditemukan dua buku yang ditulis ilmuwan fiqh pada zaman yang sama, dan dengan judul yang sama yaitu *al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Buku pertama adalah karya Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi as-Syafi'i (wafat 450 H). Buku ke dua adalah buah karya imam mazhab Hanbali yaitu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13

Abu Ya'la Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Khalaf ibn al-Farra' (wafat 458 H).

Dalam hubungan ini, apabila kedua buku ini dibaca maka terdapat kesamaan yang mencolok sehingga tidak bisa dipastikan yang mana antara keduanya yang asli. Pebedaannya hanyalah pada beberapa tambahan fatwa menurut mazhab Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab al-Ahkam as-Sultaniyah karya Abu Ya'la al-Farra'.

Akan tetapi dalam pandangan Mustafa as-Saqa, karya Abu Ya'la ini hampir-hampir merupakan salinan dari karya al-Mawardi baik dalam obyek dan pola pembahasan maupun dalam bahasa, isi argumen yang dikemukakan, sementara juga tidak ada bukti tentang adanya hubungan pribadi antara ke dua ulama di atas. Di samping itu, masih terdapat beberapa tulisan al-Mawardi yang lain yang berbicara mengenai sistem politik dan pemerintahan, seperti kitab *Nasihat al-Mulk*, *Tashil an-Nazar wa Ta'jil ad-Dafar*, serta *Qawanin al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk*.¹⁵

Apabila dikaji secara mendalam kedua buku tersebut di atas, maka terlihat hal-hal berikut:

(1) Hukum-hukum seputar pemerintahan itu menyatu dengan hukum-hukum lainnya dalam buku-buku fiqh. Dengan demikian, bukan hal yang mudah bagi para pemimpin untuk mempelajarinya disebabkan kesibukan mereka mengurus permasalahan rakyat. Oleh

¹⁵ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Op.cit.*, hlm. 10

karena itu, dibutuhkan ilmuwan yang menulis buku khusus tentang hal ini untuk memudahkan para pemimpin mempelajarinya.

(2) Sebelum buku al-Mawardi belum ada buku yang membahas hukum-hukum seputar pemerintahan yang dapat dibaca khalifah dan amir (gubernur untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu ketika al-Mawardi melihat di pasaran belum ada satupun buku yang membahas permasalahan tersebut, maka ia menulis kitab al-Ahkam as-Sultaniyyah.

(3) Tentang metodologinya dalam mengarang buku, al-Mawardi menjelaskan bahwa ia menggunakan metode *muqaranah* (komparatif) dengan mengemukakan pendapat para fuqaha, dan tidak membatasi diri hanya satu pendapat saja, karena metodologi seperti inilah yang berguna bagi khalifah dan pihak berwenang. Menulis berdasarkan satu pendapat mazhab Imam Ahmad saja seperti yang dilakukan Abu Ya'la, tidak menghasilkan manfaat bagi khalifah, terkecuali jika ia menganut mazhab Imam Ahmad.

(4) Al-Mawardi mengaku bahwa alasannya menulis kitab al-Ahkam as-Sultaniyyah diperintahkan oleh khalifah saat itu. Seandainya di pasaran sudah ada buku yang semacam itu, pasti khalifah tidak menyuruh al-Mawardi menulis kitab al-Ahkam as-Sultaniyyah.¹⁶

¹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah: 2000, hlm. xxi

Terlepas dari benar tidaknya pendapat di atas, al-Qadi Abu al-Husein Muhammad dalam muqaddimah kitab *al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya Abu Ya'la menyangkal bahwa Abu Ya'la telah menjiplak *al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya al-Mawardi.¹⁷

- b. *Nasihah al-Mulk*
- c. *Tashil an-Nazar wa Ta'jil ad-Dafar*
- d. *Qawanin al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk*.

Ketiga, kitab-kitab tentang bahasa dan sastra. Termasuk dalam kelompok ini antara lain:

- a. *Kitab fi an-Nahwi*
- b. *Al-Amsal wa al-Hikam*

Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari karya-karya Imam al-Mawardi. Ia sendiri tidak menyukai buku-buku karangannya beredar pada waktu hidupnya, karena takut berubah niat menjadi riya', yang mengakibatkan amalannya itu tidak diterima Allah. Buku-buku karangannya itu baru diketahui adanya setelah ia mendekati kewafatannya. Kepada seorang murid yang dipercayainya ia berpesan agar karangan-karangannya yang diletakkannya pada suatu tempat, supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya itupun hanya sempat menemukan beberapa buku saja dari sekian yang di sebut al-Mawardi.¹⁸

¹⁷ Al-Qadi Abu Ya'la al-Farra', *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, cet. III, (Surabaya: Ibn Nabhan, 1874), hlm. 18

¹⁸ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Juz I, *Op.cit.*, hlm. 77-78

B. Situasi Sosial –Politik Pada Masa al-Mawardi

Sepanjang hidup Al Mawardi dan beberapa waktu sebelumnya (350-450 H) adalah suatu periode di mana sejarah menyaksikan kekhilafahan pusat di Bagdad sedang mengalami degradasi dan disintegrasi politik sampai pada titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bagdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah jatuh dan dikuasai sepenuhnya oleh dinasti Buwaihi. Sejak dinasti Buwaihi berkuasa di Bagdad (945-1055 H), kekhilafahan dinasti Abbasiyah hanyalah sebagai lambang, sedangkan kekuasaan bertumpu pada dinasti Buwaihi sebagai *amir al-umara*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bagdad jatuh ke dalam kekuasaan dinasti Buwaihi, di antaranya perpecahan di dalam pemerintahan, antara khalifah dengan *amir al-umara* dan antara menteri dengan pemimpin militer. Di samping itu, tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai pelimpahan kekuasaan dari khalifah kepada bawahannya; seperti seorang menteri dapat saja memberhentikan bawahannya tanpa persetujuan khalifah.¹⁹

Bani Buwaih adalah dinasti dari golongan Syi'ah yang muncul dalam panggung kekuasaan Islam pada permulaan abad ke-10 M, atau tepatnya pada tahun 945-1055 M, di bagian barat laut Iran. Dinasti ini dibangun melalui usaha-usaha bersama tiga bersaudara yang berhasil berkuasa secara berdampingan dengan damai satu dengan yang lain. Mereka adalah (1) Ali ibn Buwaihi (yang tertua), yang berkuasa di Isfahan, (2) Hasan ibn Buwaihi

¹⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (tpp: tnp., 1992 / 1993), hlm. 218

yang menguasai Rayy dan Jabal di wilayah Iran, dan (3) Ahmad ibn Buwaihi (yang termuda) yang berada di Khazistan dan al-Ahwaz, yang berbatasan dengan daerah sebelah timur Basra dan Wasit. Tiga bersaudara yang meletakkan dasar dinasti adalah putra-putra Buwaihi atau Buyeh. Mereka berasal dari suku Dailami, yaitu suku bangsa pegunungan dari daerah sebelah barat daya laut Kaspia. Tiga bersaudara ini memulai karirnya dengan pengabdian pada bani Samaniah (runtuh 1005 M), dan kemudian pindah ke Mardawij di wilayah Iran. Mereka giat menyebarkan Syi'ah di kalangan penduduk setempat dan mendapat dukungan dari bangsa Iran.²⁰

Ketika kekuasaan mereka bertambah besar, bersamaan dengan kemunduran yang dialami Daulah Abbasiyyah yang berkedudukan di Bagdad, masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh Bani Buwaihi. Orang-orang terkemuka di Bagdad mempersilahkan mereka ke Bagdad, dan khalifah tidak dapat berbuat apa-apa. Pada tanggal 11 Jumadi al-Ula 334 H mereka masuk ke Bagdad dan disambut oleh penduduknya dengan gembira karena mereka merasa terlepas dari tekanan-tekanan keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai istana.

Khalifah ketika itu turut menyambut dengan segala kehormatan. Perjanjian diadakan untuk mengakui keturunan Bani Buwaihi sebagai sultan dan sebaliknya Bani Buwaihi mengakui pula kedudukan khalifah. Nama mereka disebutkan bersama-sama dengan nama khalifah dalam khotbah-

²⁰ A. Hafiz Dasuki, et al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Aru Van Hoeve, 1993, hlm. 26

khotbah Jum'at, dan diukirkan pula pada mata uang logam, sehingga pada dasarnya mereka telah menjadi penguasa Irak.²¹

Mereka juga menghidupkan kembali gelar-gelar Iran zaman silam termasuk gelar *Syah-en-Syah* (Maha Raja), mengambil nama Muslim yang indah, melakukan sejumlah upacara untuk mempertunjukkan lambang-lambang kebesaran kerajaan, seperti mahkota dan singgasana, dan memelihara sifat mistik kerajaan untuk mengukuhkan pelantikan yang bercorak ketuhanan yang dilhamkan melalui mimpi, mu'jizat dan kenabian. Buwaihiyyah menciptakan urutan-urutan nasab yang menghubungkan mereka kepada raja-raja Iran zaman kuno, dan mengembangkan karya-karya publik, literatur, seni, sebagai simbol-simbol kebesaran kerajaan.²²

Asal mula jinaknya bani Buwaihi dengan Bagdad ketika dinasti Buwaihi menguasai al-Kharaj. Di Bagdad terjadi kemelut antara khalifah dengan *amir al-umara*. Dalam peristiwa ini khalifah mengalami kekalahan. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada dinasti Buwaihi untuk memasuki kota Bagdad.

Pada bulan Desember 945 M / 334 H (Jumadil Ula), Ahmad, putra *termuda* dari tiga bersaudara memasuki Bagdad dan oleh khalifah al-Mustakfi dijadikan sebagai *amir al-umara* dengan gelar *Muiz ad-Daulah*. Selang beberapa waktu dua bersaudaranya yang lain juga memperoleh gelar

²¹ Ibid.

²² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 224

dari khalifah, Ali bergelar *Imad ad-Daulah* dan Hasan bergelar *Ruknu ad-Daulah*.²³

Sejauh ini tampak tidak begitu berdayanya khalifah Bagdad. Kelumpuhan ini, menurut Hasan Ibrahim Hasan ditambah lagi dengan pemberian gelar yang besar-besar oleh para khalifah kepada penguasa-penguasa bani Buwaihi, seperti *al-Malik ar-Rahim* (raja yang maha penyayang), *Gayyas 'Ibad Allah* (penyelamat hamba-hamba Allah) dan lain-lain gelar semacam itu yang berakibat meningkatkan wibawa para pangeran Buwaihi dan sebaliknya mengecilkan khalifah di mata rakyat. Bahkan al-Muthi' memberi Adlu ad-Daulah gelar *Syahinsyah al-A'zam Malik al-Mulk*. Ketika Jalal ad-Daulah pada tahun 423 H minta pada para fuqaha supaya berfatwa membenarkannya memakai gelar *as-Sultan al-Muazzam Malik al-Umam*, mereka segera memfatwakannya. Al-Mawardi yang berani menyatakan keberatannya terhadap fatwa para fuqaha itu.²⁴

Dari sini tampak sekali ketegasan dan keberanian al-Mawardi sekalipun terhadap penguasa. Namun demikian, adalah suatu hal yang menarik bahwa hal ini tidak mengurangi penghormatan keluarga Buwaih terhadapnya, yang memang sebelumnya al-Mawardi bertugas sebagai mediator antara mereka dan khalifah di Bagdad.²⁵

Bagaimanapun keberhasilan dinasti Buwaih tidak bertahan lama sejak kematian Adud ad-Daulah (yang membawa kekuasaan dinasti Buwaih

²³ Khudari Bek, *Tarikh al-Umam al-Islamiyyah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1970, hlm. 378

²⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Cet. VII, (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1965), hlm. 250. Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, *Op.cit.*, hlm. 81-82

²⁵ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *Op.cit.*, hlm. 4

sampai pada puncak kebesarannya), keutuhan keluarga Buwaihi mengalami erosi dan perpecahan. Ide kerjasama yang dikembangkan generasi pertama rupanya tidak mengakar, cabang-cabang keluarga tidak puas dengan otonomi yang dinikmati bahkan ada yang menginginkan kekuasaan tunggal atas seluruh wilayah Buwaihi.

Mungkin tendensi demikian merupakan perkembangan natural dari upaya individu-individu Buwaihi dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Misalnya, pada perempat akhir abad ke-10, dinasti Fatimiyah telah muncul sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh Buwaihi di barat dan selatan. Di Persia dan Arabia Timur ancaman masing-masing datang dari Samaniyah kemudian Gaznawiyah, dan Qaramita. Juga posisi wilayah Buwaihi yang strategis bagi perdagangan antara timur dan barat serta selatan dan utara kemudian telah dilemahkan oleh politik perdagangan Fatimiyah yang agresif lewat laut merah.

Peranan teluk Persia yang pernah dominan menjadi semakin pudar, kurang berkembangnya pertanian akibat sistem perpajakan yang tidak efisien dan eksploitatif, serta turunnya volume perdagangan jelas melemahkan sistem ekonomi dinasti Buwaihi. Pada gilirannya kelemahan di bidang politik, ekonomi, sosial dan militer telah memudahkan bagi kekuasaan-kekuasaan baru seperti para pemimpin lokal, dan Gaznawiyah kemudian Saljuk untuk merebut kekuasaan. Rayy dan Jibal diduduki

Mahmud al-Gaznawi (1029 / 420 H); Fars diambil alih pemimpin Kurdi, Fadluyah (1056 / 448 H); dan Bagdad oleh Tugril Beg (1055 /447 H).²⁶

Walau demikian, pada sisi lain yang positif, selama 110 tahun memerintah, Bani Buwaihi aktif membangun kebudayaan baik di negeri Irak, khususnya di Bagdad, maupun di Iran. Rumah-rumah sakit telah banyak di bangun di kota Bagdad dan Syiraz. Observatorium dibangun di Bagdad, dan sejumlah perpustakaan dibangun di Syiraz, ar-Rayy, dan Isfahan. Ibn Sina, seorang filsuf terkenal, pernah duduk sebagai hakim dalam pemerintahan Bani Buwaihi. Demikian pula pada masa kekuasaan Bani Buwaihi telah lahir beberapa ilmuwan terkenal, antara lain Ibn Maskawaih, seorang ahli sejarah yang kemudian menjadi filsuf terkenal, Istakhri (pertengahan abad ke- 10 M), seorang ahli ilmu bumi, dan Nasawi, seorang ahli matematika, yang juga berjasa dalam memperkenalkan huruf (angka) India dalam wilayah Arab.²⁷

Perjalanan silam dari sejarah kekhilafahan di Bagdad sedikit banyak berpengaruh terhadap corak pemikiran para ulama yang hidup pada saat itu, termasuk pada diri al-Mawardi sendiri. Karena tidak mungkin seorang tokoh besar muncul dengan sendirinya tanpa diwarnai aneka ragam gejolak situasi sosial-politik yang melingkupinya. Dan yang menarik dari al-Mawardi adalah keteguhannya memegang prinsip sebagai seorang Sunni yang berada di tengah-tengah “kepungan” kepentingan-kepentingan orang Syi’ah. Dia menganjurkan berpikir kreatif, inovatif, dan kritis di saat masyarakat pada

²⁶ Tim Penulis IAIN Syahid Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 186

²⁷ A. Hafiz Dasuki, et. al., *Ensiklopedi Islam*, *Op.cit.*, hlm. 269

saat itu *dinina-bobokkan* oleh penguasa yang gemar mempolitisasi agama dan membiarkan taqlid berkembang menyumbat saluran-saluran ijtihad.

Dengan adanya kasus penolakan al-Mawardi tersebut di atas nampaknya cukup beralasan apabila Mustafa as-Saqa menyimpulkan bahwa al-Mawardi bukanlah termasuk tipe manusia yang mudah tunduk kepada kemauan penguasa. Namun demikian, adalah suatu hal yang menarik bahwa hal ini tidak mengurangi penghormatan keluarga Buwaih terhadapnya, yang memang sebelumnya (381-422 H) al-Mawardi diberi tugas sebagai mediator antara mereka dengan khalifah di Bagdad.²⁸

C. Tugas-Tugas Pimpinan Perang Menurut Al Mawardi

Adapun tugas yang berhubungan dengan pimpinan perang menurut al Mawardi ada enam bagian yaitu:

Bagian pertama dari tugas pimpinan perang adalah mengatur perjalanan tentara, dalam tugas ini pimpinan perang mempunyai tujuh kewajiban yaitu:

1. **Pimpinan perang bertindak lembut kepada pasukannya dalam perjalanan.** Dalam hal ini menurut al Mawardi pimpinan perang mempertimbangkan pasukan yang kondisinya lemah dan pasukan yang kondisinya kuat agar ketika berperang kekuatan pasukan tadi masih stabil.

²⁸ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din, Op.cit.*, hlm. 4

2. **Pimpinan perang mempersiapkan kendaraan-kendaraan pasukannya dalam berperang.** Dalam hal ini menurut al Mawardi pemimpin perang memeriksa kuda-kuda yang dijadikan sebagai perangkat perang dan kendaraan mereka.
3. **Pimpinan perang memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya.** Dalam hal ini al mawardi membagi pasukan perang menjadi dua *pertama* pasukan bayaran yang mendapat gaji dari negara dan *kedua* pasukan relawan
4. **Pimpinan perang mengangkat ketua regu dan perwakilan dari pasukan-pasukannya.** Menurut al Mawardi dengan mengangkat ketua regu ini mempermudah bagi pemimpin perang untuk mengatur pasukan-pasukannya di medan perang, sehingga dari ketua regu dan peristiwa itu dapat diketahui kondisi mereka dan saat pemimpin perang memanggil mereka, dan intruksinya harus mereka laksanakan.
5. **Pimpinan perang membuat suatu simbol dan slogan tersendiri untuk pasukannya.** Menurut al Mawardi dengan simbol itu menjadi ciri tersendiri bagi pasukannya sedangkan dengan slogan dapat menjadi pengikat dan pemersatu antar pasukannya.
6. **Pimpinan perang mengontrol / menginspeksi pasukannya dan orang-orang yang ada didalam pasukannya secara teliti.** Dalam hal ini, pimpinan perang mengontrol pasukannya untuk mengeluarkan anggota pasukan yang perilakunya dapat melunturkan

semangat perang serta mengeluarkan mata-mata dari pihak musuh yang ada didalam pasukannya.

7. **Pimpinan perang tidak pilih kasih terhadap pasukannya atau dengan kata lain tidak mengistimewakan salah satu dari pasukannya**, karena dengan mengistimewakan pasukannya (baik, yang seide dengannya, yang sedarah dengannya, atau yang semazhab dengannya terhadap orang yang berbeda ikatan darahnya, atau berbeda dalam idenya dan mazhabnya. Akan menjadikan perpecahan didalam pasukannya dan menjadi jurang pemisah antar pasukannya.²⁹

Bagian *kedua* dari tugas pimpinan perang adalah tentang mengatur strategi perang. Dalam hal ini menurut al Mawardi kaum musyrikin yang berada dalam status *dar al harb* ada dua macam, yaitu antara lain:

Pertama, mereka yang sudah disentuh oleh dakwah Islam, namun mereka tidak menanggapi dan menolaknya. Dalam menghadapi mereka, pimpinan perang mempunyai dua pilihan yaitu: (1) Memilih sikap yang paling membawa kemaslahatan bagi pasukannya (kaum muslimin) dan membuat gentar musuh (kaum musyrikin), dengan cara menyerang mereka pada malam dan siang hari dengan membunuh dan membakar perkampungan mereka. (2) Mengancam mereka dengan diperangi atau dibunuh.

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*, Beirut : Dar al Fikr, cet.1, 1960, hlm. 35-37

Kedua, mereka yang belum tersentuh dakwah Islam. Akan tetapi menurut al Mawardi kondisi saat ini orang yang seperti itu telah amat sedikit karena Allah SWT telah memenangkan dakwah Rasul-Nya, kecuali bangsa-bangsa yang jauh dari negara kita seperti bangsa Turki, Romawi, daerah Timur Jauh, dan Barat Jauh, yang tidak kita ketahui dengan baik. Tidak diperbolehkan memerangi mereka pada siang hari atau malam hari, baik dengan membunuh maupun membakar perkampungan mereka. Dan tidak boleh memulai untuk memerangi mereka sebelum menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. apabila mereka tetap mempertahankan kekafirannya, setelah dakwah Islam disampaikan kepada mereka, perangilah mereka dan saat itu mereka berstatus seperti bangsa yang telah disentuh oleh.³⁰

Bagian *ketiga* dari tugas pimpinan perang adalah mengatur tentara. Dalam tugas ini ada sepuluh hal yang harus dikerjakan pimpinan perang, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Menjaga pasukan dari jebakan yang dapat digunakan oleh musuh untuk menyerang mereka.** Dalam hal ini pimpinan perang menyelidiki tempat-tempat yang tersembunyi dan menjaga kawasan yang dipergunakan untuk mengamankannya, sehingga pasukan dapat tenang saat istirahat dan merasa aman saat mereka sedang berperang.
- 2) **Memilihkan tempat bagi pasukan untuk memerangi musuh.** Dalam hal ini pimpinan perang memilihkan medan yang paling tepat untuk

³⁰ Ibid., hlm. 37

pasukannya, diantaranya paling banyak rerumputan dan airnya, serta kawasan yang paling aman dari segala penjuru, sehingga menjadi faktor pembantu mereka saat menetap di situ dan menjadi pendorong yang kuat bagi mereka untuk bertahan.

- 3) **Menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan dalam berperang.** Dalam hal ini jiwa pasukan merasa tenang dengan tercukupinya perangkat yang mereka butuhkan itu. Hal ini akan mengakibatkan mereka menjadi lebih siap untuk perang dan lebih mampu menghadapi musuh.
- 4) **Mengikuti perkembangan berita-berita atau informasi tentang kondisi musuh.** Dalam hal ini ketika pimpinan perang mengetahui kondisi musuhnya ia dapat mempelajari keadaan mereka dan sambil mempersiapkan diri, sehingga ia dan pasukannya dapat menyelamatkan dirinya dari jebakan musuh dan dapat mencari celah untuk menyerang mereka.
- 5) **Mengatur pasukan dalam barisan perang.** Dalam hal ini pimpinan perang menempatkan pasukannya yang ia lihat mampu di setiap penjuru, menginspeksi barisan yang tidak lengkap, menjaga setiap arah yang dapat dipergunakan oleh musuh untuk menyerang, serta menyiapkan bantuan segera saat dibutuhkan.
- 6) **Memperkuat jiwa anggota pasukannya dan menumbuhkan optimisme kemenangan.** Dalam hal ini menurut al Mawardi pimpinan perang mengungkapkan faktor-faktor yang dapat membawa kepada kemenangan sehingga musuh tampak menjadi tidak berdaya di mata

mereka. Hal itu akan membuat mereka menjadi lebih berani dan dengan keberanian itu akan memudahkan mendapatkan kemenangan.

- 7) **Mengingatnkan pasukannya yang terkena luka pada saat perang dengan kesabaran dan ganjaran.** Dalam hal ini pimpinan perang mengingatkan jika pasukannya termasuk ahli akhirat mereka akan mendapat pahala dari Allah (disurga) dan jika mereka termasuk ahli dunia mereka akan mendapat balasan bagian ghanimah (ketika di dunia), karena hal tersebut sebagai motifasi kedua pihak.
- 8) **Bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli strategi dalam menghadapi suatu masalah.** Dalam hal ini dengan bermusyawarah dapat menjaga diri dari kesalahan dan kekeliruan, serta lebih mudah memperoleh kemenangan.
- 9) **Mengingatnkan pasukannya tentang kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah.** Dalam hal ini agar pasukan tidak melalaikan kewajiban dan tidak melanggar hak yang telah ditetapkan. Karena orang yang berperang membela agama Allah adalah orang yang paling dituntut untuk tunduk dan menaati hukum-hukum agama, dan membedakan antara yang benar dan yang salah.
- 10) **Meluruskan niat perang pasukannya.** Dalam hal ini pimpinan perang tidak memberikan kesempatan kepada salah satu dari pasukannya untuk sibuk berdagang atau bercocok tanam sehingga pimpinan perang dapat mengalihkan perhatiannya tersebut, dan pasukan memiliki sikap teguh

menghadapi musuh dan berperang menghadapinya.³¹

Bagian keempat dari tugas pimpinan perang yaitu mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasukan perang dalam berperang.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasukan perang ada dua macam yaitu *pertama* kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah dan *kedua* kewajiban yang harus dipenuhi mereka terhadap panglima.

1. Kewajiban yang harus ditunaikan pasukan perang terhadap Allah

SWT. Dalam hal ini ada empat kewajiban yaitu:

- a. Bersikap teguh dalam menghadapi musuh saat kedua pasukan bertemu dan bertempur, dan tidak mundur serta tidak gentar untuk menghadapi musuh yang kedua kali lebih banyak dari pasukannya atau yang lebih banyak lagi.
- b. Dengan perang yang ia lakukan itu ia berniat untuk membela agama Allah SWT dan menolak agama-agama selain Islam
- c. Diantara kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah SWT adalah agar menunaikan amanat ghanimah yang mereka dapatkan dan tidak sedikitpun melakukan korupsi atas harta ghanimah itu, hingga tiba saatnya ghanimah itu dibagi-bagikan kepada seluruh tentara yang berhak atasnya.
- d. Diantara kewajiban yang harus dilakukan terhadap Allah adalah tidak condong kepada kaum musyrikin yang mempunyai ikatan

³¹ Ibid., hlm. 43-44

kekerabatan, serta membela agama Allah, karena hak Allah lebih wajib dan membela agama-Nya amat diwajibkan.

2. Kewajiban yang harus ditunaikan pasukan perang terhadap panglima perang. Dalam hal ini ada empat kewajiban yaitu:

- a. Selalu taat kepadanya dan tunduk dalam kekuasaannya karena kekuasaannya atas mereka sah serta mereka harus taat kepadanya sesuai jabatannya itu.
- b. Menyerahkan wewenang dan mandat itu kepadanya untuk mengatur strategi perang, mereka sehingga tidak banyak pendapat yang saling berbenturan yang mengakibatkan persatuan mereka menjadi hilang dan mereka menjadi terpecah belah.
- c. Segera menjalankan instruksinya dan menjahui larangannya karena kedua hal tersebut merupakan dimensi utama ketaatannya terhadapnya.
- d. Tidak menentanginya dalam pembagian ghanimah jika panglima perang telah menetap pembagiannya dan secara rela menerima pembagian yang dilakukannya olehnya.³²

Bagian *kelima* dari tugas panglima adalah keteguhan panglima perang dalam medan peperangan. Kewajiban panglima perang agar selalu teguh dalam memerangi musuh sekuat tenaga meskipun membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mundur dari hadapan musuh selama ia mempunyai kekuatan.

³² Ibid., hlm. 44-49

Jika teguh dalam berperang merupakan suatu kewajiban berperang, maka sikap ini harus terus dipegang sampai menjumpai empat hal berikut ini:

1. Jika musuh telah memeluk Islam dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Ketika musuh dalam keadaan kekalahan. Dalam kasus seperti ini, anak-anak mereka dijadikan tawanan, harta mereka dijadikan *ghanimah*, dan mereka yang tidak masuk dalam tawanan dibunuh.
3. Mereka memberikan harta sebagai permintaan jaminan keamanan.
4. Mereka meminta jaminan keamanan dan perjanjian damai.³³

Bagian *keenam* dari tugas panglima perang adalah tentang menyerang dan memerangi musuh. Dalam mengepung musuh panglima perang boleh menggunakan *manjanik* dan *arraadat* (Manjanik adalah alat pelontar batu, sedangkan arradat adalah alat yang sama, namun ukurannya lebih kecil) Rasulullah saw. juga mempergunakan manjanik sewaktu berperang dengan penduduk Thaif. Ia boleh menghancurkan rumah-rumah mereka, menyerang mereka pada malam hari, dan membakarnya.³⁴

³³ Ibid., hlm. 49 -51

³⁴ Ibid., hlm. 52

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN AL MAWARDI TENTANG TUGAS
PIMPINAN PERANG

A. Analisis Pemikiran Al Mawardi Tentang Tugas Pimpinan Perang dalam Mengatur Strategi Perang

Dari pemaparan tugas pimpinan perang tersebut diatas, menurut al Mawardi bahwa pimpinan perang mempunyai enam tugas dalam berperang diantaranya *pertama* mengatur perjalanan pasukan, *kedua* mengatur strategi perang, *ketiga* mengatur strategi tentara, *keempat* mengingatkan kewajiban pasukan perang dalam berperang, *kelima* keteguhan pimpinan perang dalam memerangi musuh, dan yang *keenam* menaklukkan musuh dan memeranginya.

Ketika al Mawardi menerapkan konsep tugas pimpinan perang ia memberikan solusi alternatif kepada seluruh pasukan perang di dalam medan perang yaitu dengan mempersiapkan persiapan-persiapan yang matang sebelum terjun di medan perang. Diantara persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh pemimpin perang adalah pimpinan perang berbuat lembut kepada pasukannya dalam perjalanan, pimpinan perang mempersiapkan kendaraan-kendaraan pasukannya dalam berperang, pimpinan perang memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya, pimpinan perang mengangkat ketua regu dan perwakilan dari pasukan-pasukannya, Pimpinan perang membuat suatu simbol dan slogan tersendiri

untuk pasukannya, pimpinan perang mengontrol / menginspeksi pasukannya dan orang-orang yang ada didalam pasukannya secara teliti, pimpinan perang bersifat netral terhadap pasukannya atau dengan kata lain tidak mengistimewakan salah satu dari pasukannya,

Menurut penulis dari ketujuh persiapan tersebut yang digagas oleh Al Mawardi merupakan sebuah mekanisme dalam peperangan sebelum berada di medan perang.

Menurut al Mawardi, bagi pimpinan perang medan perang harus dilihat terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan, dan penyerangan dilakukan dengan cara mendadak. Di mana pihak musuh tidak mengetahui penyerangan tersebut seperti menyerang mereka pada siang hari atau malam hari, membakar daerah kawasan mereka.

Pelaksanaan di medan perang kekuatan mental / kekuatan moral atau fisik sudah dibekalkan kepada pasukan yang akan diterjunkan di medan perang.

Menurut al Mawardi bagi pimpinan perang senjata harus melihat kondisi medan yang akan dilawan dan diserang.

Ketaatan kepada pemimpin perang menjadi kekuatan yang mutlak ketika perang sedang berlangsung. Baik dalam kondisi lapang maupun sempit ketika berada di medan perang.

Kesabaran dan keteguhan pemimpin perang dalam mengambil keputusan untuk menguasai musuh, tidak karena menang dalam menguasai kekuasaan materi. Namun lebih dari itu, menguasai atas wilayah setelah

musuh ditaklukkan, serta pimpinan perang membuat kebijakan- kebijakan setelah perang berakhir.

Sebagai mana yang penulis paparkan dalam kerangka teori dalam bab I, bahwa perang menurut Karl Von Clausewitz dalam bukunya *On War* menjadi tindakan terakhir setelah alternatif lain tidak berhasil.

Sama dengan gagasan Karl Von Clausewitz, Sun Tzu menyebutkan bahwa perang merupakan permasalahan yang berbahaya yang dijadikan sebagai jalan alternatif ketika cara-cara lain setelah ditempuh gagal.

Idealnya ketika perang, pimpinan perang tidak hanya melakukan konfrontasi fisik (perang) saja, tetapi pimpinan perang juga membuat kebijakan-kebijakan dalam perang. Sedangkan al Mawardi sendiri kebijakan ini karena menjalankan agama, seperti memerangi kaum musyrikin. Namun ketika pimpinan perang berperang memberi batasan-batasan dalam berperang seperti tidak diperbolehkan membunuh kaum wanita, anak-anak kecil. Inilah yang menjadi nilai lebih dari ide gagasannya al Mawardi.

Menurut Prof A.Hasjmy bahwa seorang pemimpin akan terjaga kekuatannya dan terlaksana segala perintahnya, mana kala ada kepercayaan dan kecintaan dalam diri pengikutnya terhadap pimpinan perang.

Pengetahuan tentang watak manusia, kesaktian pribadi, kepastian pendapat, pendapat yang berimbang serta saling pengertian dengan para pasukannya, merupakan faktor-faktor moral yang bermutu untuk menciptakan kemampuan perang dan keahlian tentara. Oleh Karena itu,

menjadi keharusan bagi seorang pimpinan perang dalam menggunakan waktu terluang untuk berhubungan dengan para perwira bawahannya dan pasukan-pasukannya untuk mengetahui sifat-sifat dan daya mampu mereka.

Sebagai mana yang dikutip oleh Prof A.Hasjmy dalam buku *al Khidmat al Safariyah* bahwa seorang panglima perang itu harus memiliki sifat-sifat ideal atau syarat-syarat sebagai panglima perang agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan dalam peperangan. Adapun sifat-sifat ideal dan syarat-syarat bagi seorang pemimpin yaitu antara lain:¹

1. Mampu mengeluarkan perintah dengan cepat dan tepat
2. Memiliki keberanian
3. Memiliki ambisi yang sangat kuat
4. Sanggup bertanggung jawab
5. Memiliki pengetahuan tentang ilmu dasar peperangan
6. Berpendirian teguh atau ketahanan jiwa yang tidak terombang ambingkan oleh kemenangan dan kekalahan
7. Dikenal dan terbukti sebagai orang yang baik
8. Pengetahuan tentang jiwa dan kemampuan para pengikutnya.
9. Kepercayaan timbal balik antara pimpinan dengan pasukan-pasukannya
10. Saling cinta kasih dengan pasukannya
11. Kepribadian yang mempunyai daya pengaruh

¹ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1983. hlm.74

12. Kekuatan fisik

13. Memiliki pengalaman yang baik

Menurut penulis dari pemaparan tugas pimpinan perang tersebut konsep yang digagas oleh al Mawardi tentang tugas pimpinan perang terutama dalam mengatur strategi ada enam tahap yaitu:

1. Memperkuat kondisi pasukannya dengan dibekali kekuatan moral
2. Menyusun strategi untuk menghancurkan strategi musuhnya, karena jika strategi lawan hancur, maka perang tidak akan terjadi dan musuh menjadi takluk dalam hal ini pimpinan perang membuat gentar / panik musuhnya dengan cara menyerang musuh (offensif) pada siang hari dan malam hari dengan membunuh serta membakar perkampungan setelah dakwah ditolak.
3. Menyerang pasukan musuh dalam arti genjatan senjata dengan serangan secara mendadak dengan demikian musuh menjadi terkejut dengan serangan tersebut.
4. Bermusyawarah dengan para pakar ahli dalam mengatur strategi perang ketika menghadapi kesulitan karena dengan musyawarah tersebut akan menemukan titik temu sebuah jawaban dan dapat menjaga diri dari kesalahan.
5. Membuat pertahanan (defensif) dan memilih medan yang tepat untuk menyerang mereka, dalam pertahanan ini pimpinan perang menjaga pasukannya dari jebakan musuh untuk menyerang mereka (offensif).

Menurut penulis strategi perang yang digagas al Mawardi, bagi pimpinan perang menyusun strategi untuk mencapai tugas. Dia memulai tugasnya dengan bermusyawarah dengan para pakar ahli perang. menggerakkan semua sumber kekuatan, pasukan, dan perlengkapan yang dimilikinya dan mulai menggerakkan strategi perangnya untuk mematahkan perlawanan militer pihak musuh. Strategi perang ini didasarkan pada penelitian yang realistis terhadap kekuatan tentara musuh, baik pasukan maupun perlengkapan perangnya, strategi dan rencana perangnya faktor geografis, medan sekelilingnya di mana perang akan dimulai dan yang terpenting adalah moral pasukannya. Menurut al Mawardi pimpinan perang memanfaatkan sepenuhnya kondisi medan penyusunan rencana militernya dan selalu menggunakan strategi medan yang dinamis dalam gerakan militernya dengan selalu mengingat kekuatan mobilitas, strategi, dan moral pasukan musuh. Pimpinan perang menyadari arti pentingnya faktor lingkungan, semisal banyak airnya oleh karena itu dia membuat perkiraan faktor lingkungan dengan penyerangan dan keamanan yang sangat rapi.

Al Mawardi juga menyadari arti pentingnya serangan mendadak serta mempersiapkan pertahanan (defensif). Dan ini selanjutnya meningkatkan arti penting kerahasiaan disamping kecepatan dan mobilitas pasukan yang melakukan gerakan. Oleh sebab itu, harus diadakan pengumpulan informasi tentang gerakan dan rencana musuh. Pimpinan perang membuat system untuk memperoleh informasi yang diperlukan

tentang gerakan dan rencana musuhnya. Dalam hal ini pimpinan perang mengirim pengintai, patroli pengintai, dan patroli tempur ke daerah sekeliling yang dekat dengan keberadaan kedudukan musuh untuk memperoleh informasi tentang rencana musuh, kekuatan dan gerakannya. Maka pimpinan perang perlu memasuki daerah kekuasaan musuh dan mencampurkan diri dengan penduduknya sehingga mereka dapat mengetahui rencana rahasia mereka. Dengan kata lain kesimpulan dari strategi pimpinan perang yang digagas al Mawardi didasarkan pada prinsip kejutan, keamanan, serangan, dan kekuatan moral.

Dari analisis penulis tersebut, strategi yang digunakan oleh pimpinan perang sebagai mana yang digagas oleh al Mawardi akan memunculkan sebuah kelemahan dan kelebihan ketika membandingkan pemikir-pemikir strategi lainnya:

Menurut Sun Tzu, seorang ahli strategi perang dari negara Cina. Dia menyebutkan strategi yang yang baik ada lima tahap sebagai mana yang di kutip T. May Rudy antara lain² :

1. Menghancurkan strategi musuh, karena ketika strategi musuh maka tidak akan terjadi perang dan musuh menjadi takluk karena kekuatan musuh menjadi lemah dan tidak berdaya untuk melawan.
2. Menghancurkan persekutuan musuh yaitu dengan cara menghancurkan dan mencegah musuh melakukan persekutuan dengan negara-negara lain.
3. Menyerang pasukan musuh yaitu dalam arti kontak senjata.

² T.May Rudy, *Studi Strategis: dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT.Refika Aditama, Cet-I, 2002, hlm. 9

4. Menyerang kota berkembang yaitu dengan menyerang kota yang ramai penduduknya dan tinggi kegiatan ekonominya.
5. Menyerang kota berbenteng yaitu dengan menyerang kota yang menjadi basis militer yang dilindungi oleh kekuatan militer

Hampir sama dengan strategi yang di pakai al Mawardi, menurut strategi perang Napoleon Bonarparte sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Kamali ada lima tahap dalam strategi ini³ :

1. Memusatkan perhatiannya untuk menghancurkan kekuatan militer musuh dengan secepat mungkin. Dalam strategi ini Napolion memperhatikan tiga hal yang penting yaitu memilih waktu yang tepat, memilih tempat yang sesuai dan memulai penyerangan secepat mungkin sebelum musuh menyerang.
2. Napolion membekali pasukannya dengan kekuatan moral dengan menanamkan kesabaran dan keteguhan hati dalam diri pasukannya. Napolion juga mengatakan "perbandingan antara kontribusi kekuatan moral dengan jumlah tentara adalah 3 banding 1"
3. Napolion menaklukkan kekuatan moneter dan perdagangan yang digunakan musuh.
4. Napolion mencurahkan atau memusatkan seluruh perhatiannya kepada pasukannya serta tidak mendobrak atau mengepung kota-kota jika tidak ada keperluan yang mendesak.

³ Abbas Mahmud Al Aqqad, *Kejeniusan Rasulullah Saw*, Ibnu Kamali (ed.), *Op.cit.*, hlm. 58-60.

5. Napoleon termasuk dalam kategori tipe orang yang angkuh dalam dunia militer terutama dalam mengatur strategi perang, akan tetapi dia tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum memulai peperangan dan penyerangan

Hampir sama dengan strategi yang digagas al Mawardi, Karl von Clausewitz mengungkapkan strateginya yang terkenal dengan ungkapannya sebagai mana yang dikutip Michael Howard dalam bukunya Clausewitz mahaguru strategi perang modern Clausewitz mengatakan "strategi terbaik adalah berusaha untuk menjadi sangat kuat, mula-mula pada hal-hal umum dan kemudian pada titik yang menentukan". Clausewitz melihat bahwa masalah utamanya menyangkut dengan moral yaitu keteguhan pendirian komandan pada keputusannya ditengah-tengah godaan perang berkecamuk untuk berbuat sebaliknya, untuk memusatkan kekuatannya pada titik yang menentukan tersebut.⁴

Ada lima faktor dalam seni perang yang menentukan mati hidupnya suatu negara apakah nanti akan maju atau mundur, antara lain:

- 1) Hukum moral, dalam hal ini bagaimana hubungan pimpinan perang dengan pasukannya, keduanya harus seiring berjalan tanpa ada tolak belakang dari keduanya.
- 2) Langit, dalam hal ini mempertimbangkan waktu dan cuaca,
- 3) Faktor alam yang dimaksud adalah mempertimbangkan jarak jauh serang, wilayah, medannya terbuka atau tertutup, ancaman bahaya,

⁴ Michael Howard, *Clausewitz Mahaguru Strategi Perang Modern*, Anzis Kalden (ed), Jakarta: Grafiti, 1991, hlm. 66

- 4) Pimpinan perang, dalam hal ini yang merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan perang apakah jujur, berani, teliti atau tidak,
- 5) Metode dan disiplin, yang menyangkut kepangkatan, pembekalan, pengawasan dalam peperangan.⁵

Adapun yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu perang dengan melihat tujuh pertimbangan antara lain:

- 1) Pasukan mana yang tindakannya berdasarkan hukum moral.
- 2) Pasukan mana ketika berhadapan memiliki kemampuan.
- 3) Pasukan mana yang menerapkan disiplin lebih ketat.
- 4) Pasukan mana yang lebih kuat.
- 5) Pasukan mana yang memanfaatkan hukum langit dan hukum bumi (alam).
- 6) Pasukan mana yang pelatihannya lebih baik.
- 7) Pasukan mana yang konsisten dan yang memberikan hukuman dan ganjaran.⁶

Menurut penulis terdapat kelemahan sebagai mana yang digagas al Mawardi tentang tugas pimpinan perang dalam mengatur tentara yaitu: kurang adanya sanksi hukum yang tegas kepada pasukan perang yang melakukan pelanggaran (disersi). Karena dengan adanya sanksi hukum yang tegas maka pasukan lebih terikat dengan hukum. Akan tetapi di balik kelemahan tersebut ada kelebihanannya pimpinan perang telah mempersiapkan dengan persiapan yang matang bagi intra pasukannya

⁵ T.May Rudy, *Op.cit*, hlm.11-12

⁶ *Ibid.*, hlm.12

tersebut. Mengetahui kekuatan diri pasukannya, mengetahui musuhnya, dan mengerti medan dalam berperang. Menurut al Mawardi pimpinan perang menggunakan strategi menyerang (ofensif), dan juga menggunakan strategi bertahan (defensive).

Sebagaimana ditegaskan dalam bukunya T.May Rudy *Studi Strategis: dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* bahwa strategi perang dibagi menjadi dua: *pertama* defensif (bertahan) baik secara langsung atau tidak langsung. *Kedua* ofensif (menyerang) baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung seseorang yang sedang berperang menggunakan kekuatan secara langsung untuk melibatkan atau menyerang musuh. Tetapi secara tidak langsung seseorang menggunakan kekuatan tidak langsung untuk memperoleh kemenangan perang dengan jalan menghancurkan strateginya serta menggunakan jalur diplomatic.⁷

Adapun pola strategi terbagi menjadi dua: *pertama* sequential (berurutan) artinya satu langkah dengan langkah berikutnya tidak dapat dipisahkan, *kedua* kumulatif (penjumlahan) hasil pekerjaan tidak diperoleh secara berurutan, tetapi berdasar hasil penjumlahan secara keseluruhan.⁸

Pendapat penulis mengenai gagasan al Mawardi dalam mengatur strategi, menggunakan pola strategi sequential (berurutan) maksudnya antara langkah satu dengan langkah berikutnya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pimpinan perang membuat pertahanan (defensif) dari

⁷ T. May Rudy, *Op.cit.*, hlm. 10

⁸ Ibid.

serangan musuh dan memilih medan yang tepat untuk menyerang musuh / serangan balasan (ofensif) dalam pertahanan tersebut pimpinan perang menjaga pasukannya dari jebakan musuh untuk menyerang mereka.

Akan tetapi Karl von Clausewitz berasumsi bahwa keuntungan lebih banyak pada pihak yang bertahan, namun sebaliknya rintangan / kesulitan lebih banyak yang dihadapi pihak penyerbu, dengan perbekalan yang makin sulit, kekuatan yang makin lemah. Pada akhirnya, keuntungan akan berpindah, ketika penyerang sampai pada titik terendah kelemahannya dan pihak yang bertahan telah mengumpulkan kekuatannya sampai pada titik optimum. Keadaan inilah yang digambarkan Clausewitz sebagai titik puncak.⁹

Jomini berpendapat tentang pentingnya penggunaan prinsip-prinsip dalam melaksanakan perang, ia mengajukan prinsip dalam berperang. Diantaranya adalah strategi merupakan kunci pelaksanaan perang.¹⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"الْحَرْبُ خُدْعَةٌ"¹¹ (رواه الترمذی)

Artinya : *Ahmad bin Muni` dan Nasr bin Ali menceritakan kepada kami, dia berkata : "Sufyan menceritakan kepada kami dari `Amr bin*

⁹ Michael Howard, *Op.cit.*, hlm. 88

¹⁰ Sayyidimin Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, *Op.cit.*, hlm.14

¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At Tirmidzi, *Al Jami` Al Shahih*, Beirut : Dar al Fikr, tt., hlm. 112

Dinar dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata :”Rasulullah SAW bersabda “Perang itu adalah strategi.” (HR. Imam Turmudzi)

B. Analisis Relevansi Pemikiran Al Mawardi Tentang Tugas Pimpinan Perang Terhadap Pembaharuan Strategi Perang

Dari gagasan pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang, sebagai mana yang penulis paparkan dalam Bab III dan IV diatas dirasa pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang masih relevan terhadap pembaharuan hukum perang meskipun dalam tugas pimpinan perang tersebut terdapat kelemahannya dan begitu juga sebaliknya terdapat kelebihanannya. Menurut al Mawardi pimpinan perang mempunyai tugas kewajiban enam bagian: bagian pertama pimpinan perang mengatur perjalanan tentara, kedua mengatur strategi perang, ketiga mengatur tentara, keempat mengingatkan kewajiban pasukan perang dalam berperang, kelima bersikap teguh dalam menghadapi musuh dengan sekuat tenaga meskipun membutuhkan waktu yang lama, dan bagian keenam tentang menyerang dan memerangi musuh.

Dari tugas pimpinan perang yang digagas oleh al Mawardi tersebut dirasa masih relevan jika diterapkan terhadap pembaharuan hukum perang dalam hal ini hukum Humaniter Internasional tepatnya dalam konvensi Jenewa tahun 1949 yang terdiri dari 95 pasal sebagai mana yang ditegaskan dalam pasal 87 yang berjudul Duty of Commanders (sebuah pasal yang menjelaskan tentang tugas kewajiban komandan) yang terdiri dari tiga ayat yang berbunyi:

“Article 87.-Duty of commanders”

1. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require military commanders, with respect to members of the armed forces under their command and other persons under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and to report to competent authorities breaches of the Conventions and of this Protocol.
2. In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders ensure that members of the armed forces under their command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol.
3. The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any commander who is aware that subordinates or other persons under his control are going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violators thereof.¹² :

“Pasal 87 Tugas kewajiban komandan / pemimpin”

Ayat 1: Terikat kontrak golongan yang besar dan golongan kepada konflik akan memerlukan pemimpin militer, berkenaan dengan anggota (menyangkut) angkatan bersenjata dibawah perintah mereka dan orang-orang lain dibawah kendali mereka, untuk mencegah dan (dimana / jika perlu untuk menindas dan untuk melaporkan kepada para pejabat yang berwenang atas pelanggaran atas konvensi dan tentang protokol ini.

Maksud dari ayat pertama ini adalah pencegahan pelanggaran secara umum.

Ayat 2: Dalam rangka mencegah dan menindas pelanggaran terikat kontrak golongan dan golongan besar terhadap konflik akan memerlukan bahwa, setaraf dengan tingkatan tanggung jawab mereka, pemimpin memastikan bahwa anggota (menyangkut) angkatan bersenjata dibawah perintah mereka menyadari kewajiban mereka dibawah konvensi dan protokol ini.

¹² [www.http Internasional Humaniter law. com. id](http://www.InternasionalHumaniterlaw.com)

Maksud dari ayat kedua yaitu penyebarluasan hukum humaniter

Ayat 3: Terikat kontrak golongan dan golongan yang besar kepada konflik akan memerlukan manapun pemimpin yang sadar para bawahan, subordinat itu atau orang-orang lain dibawah kendalinya akan melakukan atau sudah melakukan suatu pelanggaran atas konvensi atau protokol ini, untuk memulai langkah-langkah seperti itu adalah diperlukan untuk mencegah pelanggaran (menyangkut) konvensi seperti itu atau protokol ini dan dimana /jika sesuai, untuk memulai tindakan mengenai hukum atau teratur melawan terhadap pelanggar / pemaksa dari padanya.

Maksud dari ayat ketiga yaitu tindakan yang harus dilakukan apabila bawahan melakukan pelanggaran.

Sebagaimana dalam Pasal 87 tersebut diatas, komandan atau pimpinan perang mempunyai tugas kewajiban yaitu:

Komandan pimpinan perang mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pasukannya / angkatan bersenjata yang berada dibawah pimpinannya serta orang lain yang berada didalam pengawasannya yang mana komandan diwajibkan untuk menekan atau menindas pelanggaran-pelanggaran tersebut dan apabila terjadi pelanggaran maka dia melaporkan kepada penguasa yang berwenang.

Untuk mencegah dan menekan pelanggaran, maka komandan berkewajiban untuk menyampaikan kepada pasukannya, mengenai kewajiban pasukan yang ditentukan dalam konvensi tersebut atau dengan kata lain komandan / pimpinan perang berkewajiban memberikan pelajaran tentang konvensi kepada pasukannya.

Apabila pelanggaran telah terjadi yang dilakukan oleh pasukannya maka komandan / pimpinan perang berkewajiban menjatuhkan hukuman disiplin atau hukuman-hukuman lain (disersi), atau dengan kata lain komandanlah yang harus mengambil atau menentukan tindakan apabila pasukannya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Selain tugas komandan yang ditentukan dalam pasal 87 tersebut, juga terdapat ketentuan lain yang harus diketahui oleh komandan. Diantaranya komandan harus mengetahui ketentuan serangan. Di dalam protokol I memberikan batasan dari serangan yang agak berbeda dengan batasan yang lazim dipakai dikalangan Angkatan bersenjata. Selanjutnya juga diatur tindakan pengamanan yang harus diambil sebelum mengadakan serangan, tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap efek serangan.¹³

Dengan demikian seorang komandan / pimpinan perang tidak bertugas hanya seputar mencegah pelanggaran, menyampaikan kewajiban pasukannya yang tertera dalam konvensi, dan memberikan hukuman atau sanksi kepada pasukannya yang membuat pelanggaran saja, akan tetapi lebih lengkap apabila tugas komandan / pimpinan perang menyertakan konsep pemikiran al Mawardi tentang tugas pimpinan perang dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah* yaitu komandan bertugas mengatur perjalanan tentara, mengatur strategi perang, mengatur tentara, mengingatkan

¹³ GPh Haryo Mataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet-1, 1994, hlm. 143-144.

kewajiban pasukan perang, berpendirian teguh dalam menghadapi musuh dan menyerang atau memerangi musuh.

Menurut pendapat penulis, bahwa apa yang dituliskan / digagas al Mawardi lebih mencerminkan sebagai nilai ideal pimpinan perang. Sayangnya ide ini tidak dilengkapi dengan kemungkinan-kemungkinan apabila ide ini gagal. Maka dibutuhkan *punishment* (hukuman) atau *warning* (peringatan) terhadap tentara yang membangkang pada pimpinannya.

Menurut interpretasi penulis, secara tekstual ide gagasan Al Mawardi tentang tugas pimpinan perang yang didasarkan atas teori hukum Islam tidak layak ketika diterapkan dalam teori kenegaraan (*nation state*), seperti negara modern sekarang ini, semisal Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Meskipun ide gagasan al Mawardi secara tekstual tidak layak, tetapi secara kontekstual ide gagasan al Mawardi tentang tugas pimpinan perang masih layak ketika diterapkan dalam perkembangan hukum perang bagi negara yang mengikuti aturan hukum perang (khususnya dalam mengatur tentara).

Pemikiran penulis berangkat dari tulisan ilmiah ini sudah kami tuliskan dalam bab terdahulu dengan metodologi library research yaitu dengan membutuhkan buku literature, dokumen, risalah yang mendukung, namun demikian penulis mempunyai pemikiran, lebih lengkapnya tulisan ilmiah ini dilengkapi dengan data sekunder. Semisal keberlakuan aturan hukum positif, sehingga dapat dibaca dan dipahami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Al Mawardi tentang Tugas Pimpinan Perang dalam Mengatur Strategi Perang

Adapun strategi yang dipakai pimpinan perang menurut al Mawardi yaitu:

- a. Memperkuat kondisi pasukannya dengan dibekali kekuatan moral.
- b. Menyusun strategi untuk menghancurkan strategi musuhnya, karena jika strategi lawan hancur maka perang tidak akan terjadi dan musuh menjadi takluk.
- c. Menyerang pasukan musuh dalam arti genjatan senjata dengan serangan secara mendadak sehingga musuh menjadi terkejut dengan serangan tersebut
- d. Bermusyawarah dengan para pakar yang ahli dalam mengatur strategi perang ketika menghadapi kesulitan.
- e. Membuat pertahanan dan memilih medan yang tepat untuk menyerang mereka.

Pimpinan perang tidak hanya melakukan konfrontasi fisik (perang) saja ketika perang, tetapi pimpinan perang juga membuat kebijakan-kebijakan. Menurut al Mawardi kebijakan ini didasarkan pada sisi keagamaan, atau dengan kata lain dalam rangka

melaksanakan syariat Islam / menjalankan misi keagamaan (perintah tuhan). Inilah yang menjadi nilai lebih dari ide gagasan al Mawardi.

Apa yang dituliskan / digagas al Mawardi lebih mencerminkan sebagai nilai ideal pimpinan perang. Sayangnya ide tersebut tidak dilengkapi dengan kemungkinan-kemungkinan apabila ide ini gagal. Maka dibutuhkan *punishment* (hukuman) atau *warning* (peringatan) terhadap tentara yang membangkang pada pimpinannya.

Kesabaran dan keteguhan pemimpin perang dalam menguasai musuh, tidak karena menang dalam menguasai kekuasaan materi, akan tetapi lebih dari itu membuat kebijakan-kebijakan setelah musuh ditaklukkan. Oleh karena itu pimpinan perang dan pasukan perang harus bersifat profesional, mahir, terpuji dan taat pada hukum

2. Relevansi Pemikiran Al Mawardi Tentang Tugas Pimpinan Perang Terhadap Pembaharuan Hukum Perang

Secara tekstual ide gagasan Al Mawardi tentang tugas pimpinan perang yang didasarkan atas teori hukum Islam tidak layak ketika diterapkan dalam teori kenegaraan (*nation state*). Meskipun ide gagasan al Mawardi secara tekstual tidak layak, tetapi secara kontekstual ide gagasan al Mawardi tentang tugas pimpinan perang masih layak ketika diterapkan dalam perkembangan hukum perang bagi negara yang mengikuti aturan hukum perang (khususnya dalam mengatur tentara).

B. Saran-saran

Kajian pemikiran al-Mawardi tentang tugas pimpinan perang ini bukan merupakan langkah awal atau garis akhir dari sebuah pencarian idealitas dan kebenaran. Tetapi hal ini merupakan bagian dari proses pencarian fakta sekaligus mencari format terbaik bagaimana seharusnya tugas pimpinan perang khususnya dalam mengatur strategi perang yang mampu mengakomodir semua kepentingan umat. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan:

1. Kepada para mahasiswa khususnya Program Studi Politik Islam, agar terus melakukan pelacakan dan kajian secara kritis terhadap teori-teori Mawardi khususnya tentang tugas pimpinan perang khususnya dalam mengatur strategi perang dan mengembangkannya untuk menemukan formulasi teori yang lebih relevan.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian tentang politik Islam khususnya pemikiran al-Mawardi, skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi untuk mempermudah pencarian data dan fakta.
3. Bagi pihak yang terlibat dalam kemiliteran, hendaknya tetap memegang tata hukum dalam koridor hukum perang.

C. Penutup.

Dengan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Akhirnya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dengan judul "**Studi Analisis Tentang Tugas Pimpinan Perang Menurut Imam Al Mawardi dalam Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah**)".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tulisan, gaya bahasa, materi dan data dalam skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang telah membantu baik secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Umah, gazirah, *Kejeniusan Muhammad*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet-1, 2001.
- Abdul Razaq, Abdul Syukur, *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah Saw*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet-1, 2005
- Abidin, Zaenal, *Intelijen Pemerintahan Rasulullah*, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2003.
- Al Maraghi, Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Anwar Rasyidi (ed.), Semarang: CV.Toha Putra, Cet-I, 1984
-, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Mustafa as-Saqa (ed), (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
-, *al Ahkam al Sulthaniyah*, terj. Fadli Bahri, Lc. "*Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*", Jakarta: PT. Darul Falah, Cet-2, 2006.
-, *Al Hawi al Kabir, jil. Al-Muqaddimah*, Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.
-, *an-Nukat wa al-Uyun*, I,(Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt).
-, *Adabu ad-dunya Wa ad-Din*, terj. Kamaluddin Sa'diyatulharamain, "*Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama Etika Dalam Pergaulan*", Jakarta: Pustaka Azzam, Cet-1, 2001
- Almascaty, Hilmy Bakar, Dr, M.A., *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Arikuntoro, Suharismi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1982.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bek, Khudari, *Tarikh al Umam al Islamiyah*, Mesir : Al Maktabah At-Tijjariyah al-Kubra, 1970.
- Dasuki, Ahmad Hafidz, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiyar Aru Van Hoeve, 1993.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *.Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Tafsirnya* Jil-VI, Yogyakarta: 1990
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Cet-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Effendi, Mochtar, DR., S.E., *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Penerbit Universitas Sriwijaya, Cet-1, 2001.
- Engineer, Asghar Ali, *Islamic State*, terj. Imam Muttaqin, "*Devolusi Negara Islam*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 2000
- Ensiklopedi Nasional Indonesi, Jilid-13, Jakarta: PT.Cipta Adi Pustaka, 1990
- Fateh, Muhammad "*Al Mawardi dan Pemikirannya Tentang Manhaj Al Ijtihad Wa Al Istinbath dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir*", Tesis Megister Agama , Semarang: Perpustakaan Program Pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2003.
- Ghofar, Abdul, M, *Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep Dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Pustaka An Nabaa', Cet-1, 2001.
- GPh, Haryo Mataram, S.H., Brigjen TNI (Purn) Hukum Humaniter, Jakarta: CV. Rajawali, Cet-1, 1994
- Griffith, B. Samuel, *Sun Tzu The Art of War*, Terj. Eri Setiawati, "Seni Menipu ala Sun Tzu", Nurul Huda (ed), Yogyakarta : Tarawang, Cet. I, 2000.
- Hasjmy, A, Prof., *Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1983.
- Howard, Michael, *Clausewitz Mahaguru Strategi Perang Modern*, Anziskalden (ed) Jakarta: Grafiti, 1991
- Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam, cet. VII*, (Kairo : Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1965.
- Labay, Mawardi, K.H, *Umat Islam Siap Perang*, Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Marbun, B.N, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet-2, 2003
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Surat At Tirmidzi, *Al Jami` Al Shahih*, Beirut : Dar al Fikr, tt., hlm. 112
- Muhibbin, Drs., M.A, *Hadis – Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar off set, Cet-1, 1996.
- Pulungan, J.Suyuti,Dr.,M.A., *FIQH SIYASAH: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-V, 2002
- Rahman, Afzalur, terj. Anas Sidik, "*Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*", Batavia: Penerbit Amzah, Cet-1, 2002.
- Save.M.Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN),Ed.II, Cet-V, 2006
- Singarumbun,Masri, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1982.
- Sjadzali, Munawir,H.,M.A., *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta :penerbit universitas Indonesia (UI-press), Cet.1,1990,
- Suryohadiprojo, Sayidimin, *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Syarif, Ibnu, Mujar,Dr.,M.Ag., *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: tinjauan dari perspektif politik Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia*, Jakarta: pustaka Sinar Harapan, cet-1, 2006
- Tim Penulis IAIN Syahid Jakarta, *Ensiklopedi Islam Indonesi*, (Jakarta: Djambatan, tt).
- Wahiduddin Khan, Maulana, *Islam And Peace*, terj. Samson Rahman, "*Islam Anti Kekerasan*", Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Cet-1, 2000.
- www.http INTERNASIONAL Humaniter law. com. Id
- Ya'la al-Farra', Al-Qadi Abu, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, cet. III, (Surabaya: Ibn Nabhan, 1874)
- Yahya, Imam,Drs., M.Ag., *Tradisi Militer dalam Islam*, yogyakarta, Logung Pustaka, (t.t)

Yayasan Cipta loka caraka, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Cipta loka Caraka, 1991

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : A. Wakhid

Tempat tanggal lahir : Demak, 06 Juli 1985

Alamat rumah : Dukuh Sidorawuh Rt: 4/ Rw: II, Sidogemah, kec.
Sayung, kab. Demak (59563) Telp. (024) 6514285

Alamat kost : Jl. Gatot subroto V Rt: 8 / Rw:II, Kel. Purwoyoso,
kec Ngaliyan, Semarang. HP. 085 290 100 403

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sidogemah II lulus tahun 1997
2. MTs FUTUHIYYAH I lulus tahun 2000
3. MAK FUTUHIYYAH I lulus tahun 2003
4. IAIN Walisongo lulus tahun 2007

Semarang, 3 Juli 2007

Hormat saya,

A. Wakhid